

**PENGAMPUAN HARTA WARIS PENDERITA *DOWN SYNDROME* MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM  
(Penelitian di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**NURUL ULFA**

NIM. 180101079

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1445 H**

**PENGAMPUAN HARTA WARIS PENDERITA *DOWN SYNDROME* MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM  
(Penelitian di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Diajukan Oleh:

**Nurul Ulfa**

NIM. 180101079

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Keluarga


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197312242000032001

Pembimbing II,



**Dr. Zaiyad Zubaidi, S.HI., MA.**  
NIP. 2113027901

**PENGAMPUAN HARTA WARIS PENDERITA *DOWN SYNDROME*  
MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM**

**(Penelitian di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam  
Ilmu Hukum Keluarga Islam

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 10 Juli 2023

21 Dzulhijjah 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua

Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag

NIP: 197312242000032001

Sekretaris

Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H.

NIP: 197005152007011038

Penguji I

Misran, S.Ag., M.Ag

NIP: 197507072006041004

Penguji II

Zahrul Pasha, M.H.

NIP: 199302262019031008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



### **LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Ulfa  
NIM : 180101079  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Mei 2023

Yang menyatakan,

  
Nurul Ulfa

## ABSTRAK

Nama : Nurul Ulfa  
NIM : 180101079  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Pengampuan Harta Waris Penderita *Down Syndrome* Menurut Hukum Keluarga Islam (Penelitian di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)  
Tebal Skripsi : 72 Halaman  
Tanggal Sidang : Senin, 10 Juli 2023  
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Zaiyad Zubaidi, S.HI., MA  
Kata Kunci : Anak Disabilitas, Ahli Waris, *Down Syndrome*, Pengampuan atau Perlindungan.

Pengampuan harta waris bagi anak penderita *Down Syndrome* dimasa sekarang tetap diberlakukan untuknya UU perlindungan anak dan perlindungan dari keluarganya. Dimana harta waris merupakan salah satu pusaka harta yang ditinggalkan pewaris untuk diberikan kepada yang berhak dari golongan-golongan orang yang memiliki hubungan darah dengannya, keturunannya, pernikahannya dan lainnya. Hasil penelitian ini sipewaris memberikan hartanya kepada ahli waris yang menyandang disabilitas yaitu anak *Down Syndrome*, dimana anak itu tidaklah bisa mengurusinya sendiri apalagi mengelola harta tersebut. Sehingga anak ini membutuhkan perlindungan daripada ahli waris lainnya atau perwalian yang memiliki rasa tanggung jawab dalam mengurusinya, mengayominya, dan lainnya. Permasalahan yang didapatkan dari penelitian ini adalah bagaimana pengampuan harta waris anak penderita *Down Syndrome* di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie yang tidak cakap mengelola hartanya dan dirinya sendiri? bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam dalam hal perlakuan terhadap anak penderita *Down Syndrome* oleh ahli waris? Penelitian ini dikaji dengan studi kasus dan kepustakaan dengan metode kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui observasi pengamatan dan wawancara. Data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara *normatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya perlindungan yang dilakukan oleh keluarganya adalah masih terlindungi walaupun ada beberapa sanak keluarganya yang tidak bisa menjaganya disebabkan karna mereka semua sudah mempunyai keluarganya masing-masing, penghasilan yang memadai untuk kebutuhan mereka saja, dan lain sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya. Selanjutnya shalawat beriringkan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau ajaran islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul **“Pengampuan Harta Waris Penderita *Down Syndrome* Menurut Hukum Keluarga Islam (Penelitian di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)”**.

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberikan dorongan, dukungan, dan motivasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, karena penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Ibu Khairani, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya. Serta ucapan terima kasih saya juga kepada Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, S.HI., MA yang selalu memberikan bimbingan, masukan, saran yang tak terhingga sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Agustin Hanafi, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H selaku Sekretaris di Prodi Hukum Keluarga serta tak lupa pula terima kasih tak terhingga kepada Bapak Gamal Achyar, Lc, M.Sh. sebagai

penasihat akademik dan juga seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu saya.

Ucapan terima kasih penulis kepada Bapak dan Ibu dosen pengajar dan seluruh staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu, Ayah, dan Adik-adikku tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, memotivasi penulis serta dukungan moril dan materil demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya. Selanjutnya terima kasih kepada teman-teman seangkatan Leting 2018 serta sahabat dekat saya yang sangat saya sayangi dan banyak memberikan motivasi dan dukungannya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga jenjang sarjana.

Untuk kalimat terakhir, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semuanya. Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin ya Rabbal 'Alamin*

Banda Aceh, 4 Mei 2023

Penulis,

Nurul Ulfa

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah suatu pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Adapun pedoman transliterasinya berdasarkan atas Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.158 Tahun 1987 dan No.0543 b/u1987 sebagai berikut:

### A. Penulisan Huruf (Konsonan)

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof



س	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	a	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
ـَيّ...	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
ـَوّ...	<i>fathah dan wāw</i>	au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - yaẓhabu  
كَيْفَ - kaifa

## C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـِيّ... ـِ... ـِ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	idan garis di atas
...و	<i>ḍammah dan wāw</i>	Ū	u dn garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla  
رَمَى - ramā

#### D. Ta' *marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

##### 1. Ta' *marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

##### 2. Ta' *marbūṭah* mati

*Ta' marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

##### 3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍ ah al-atfāl  
- rauḍ atul atfāl ḥ

##### 4. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - al-birr  
الرَّبُّ - rabbanā

##### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu  
الشَّمْسُ - asy-syamsu  
القَلَمُ - al-qalamu

#### 6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - inna  
أُمِرْتُ - umirtu  
أَكَلَ - akala

#### 7. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - ibrāhīm al-khalīl

- Ibrāhīmūl-Khalīl

## 8. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

## 9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.


Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Penjelasan Istilah .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
a. Rancangan Penelitian.....	12
b. Teknik Pengumpulan Data .....	13
c. Bahan Hukum.....	14
d. Teknik Analisis Data.....	15
e. Pedoman Penulisan Proposal .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB DUA PENGAMPUAN ANAK DISABILITAS DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>17</b>
A. Definisi Tentang Pengampuan Perwalian.....	17
B. Syarat-Syarat dan Macam-Macam Perwalian.....	20
C. Hak Anak Disabilitas Dalam Harta.....	21
D. Kedudukan Seorang Wali Menurut Fikih.....	22
E. Keutamaan Sesama Ahli Waris .....	23
F. Sebab-Sebab Mendapatkan Harta Warisan dan tidak Mendapatkan Harta Warisan.....	25
G. Bagian-Bagian Waris Yang Ditetapkan Dalam Al-Quran...	31
H. Hak Waris Bagi Anak Penderita <i>Down Snyderome</i> Dan Kaitannya Dengan Disabilitas Dalam Fikih .....	38

<b>BAB TIGA PENGAMPUAN HARTA WARIS ANAK PENDERITA DOWN SYNDROME MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
B. Kasus-Kasus Disabilitas Sebagai Ahli Waris di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.....	50
C. Pengampuan Harta Waris Anak Penderita <i>Down Syndrome</i> di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie Yang Tidak Cakap Mengelola Hartanya dan Dirinya Sendiri .....	53
D. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Dalam Hal Perlakuan Terhadap Anak Penderita <i>Down Syndrome</i> Oleh Ahli Waris .....	55
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>72</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Mukim, Gampong, dan Jumlah Penduduk di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.



## DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran I Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing  
Lampiran II Surat Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum





## DAFTAR GAMBAR

- Gambar           Peta Kecamatan Padang Tiji
- Gambar 1        Wawancara dengan ahli waris yang bersangkutan yaitu S.
- Gambar 2        Wawancara dengan ahli waris yang bersangkutan yaitu A.
- Gambar 3        Wawancara dengan ahli waris yang bersangkutan yaitu NR.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengampunan merupakan satu kata yang terdapat pada bab 17 didalam KUHPerdara, dimana kata tersebut diartikan juga sebagai perlindungan, dan perlindungan yang diberikan ini telah dijelaskan pada pasal 433 KUHPerdara bermaksud perihal dalam melakukan perlindungan terhadap orang yang dungu, gila dan gelap mata itu harus diberikan dan ditempatkan pengampunan atas mereka. Adapun juga Harta waris adalah salah satu dari unsur kewarisan, dimana harta waris secara istilah menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Begitu pula dengan Ahli waris adalah salah satu dari rukun kewarisan, dimana Ahli waris merupakan orang yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab), ikatan perkawinan, dan lainnya.<sup>1</sup> Adapun persyaratan untuk menjadi si ahli waris adalah dia masih hidup pada waktu pewarisnya meninggal, baik meninggal secara hakikat ataupun menurut penetapan hakim karena ahli waris itu adalah si pengganti pewarisnya yang telah meninggal.<sup>2</sup>

Sedangkan hak ahli waris sebagai orang yang berhak menerima harta warisan, telah dijelaskan di dalam pembagian warisan dimana si ahli waris terbagi kepada dua macam yaitu ahli waris yang bagiannya telah ditentukan (dzaul furudh) secara pasti dan tertutup, dan ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti dan terbuka. Dalam kondisi dari si ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan ini mereka bisa mendapatkan seluruh harta jikalau tidak adanya ahli waris dzaul furudh atau bisa mendapatkan sisa harta si ahli

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Cetakan I, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm-39.

<sup>2</sup> Ibnu Jazari, *Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perfektif KHI*, JAS: Jurnal Ahwal Syakhsiyah Volume 1 No.1 2019, hlm-34.

waris dzaul furudh setelah dibagikan untuk bagiannya, walaupun mereka si ahli waris yang tidak ditentukan secara pasti bagiannya mereka juga mendapatkan bagian tersebut baik itu hartanya tinggal sedikit atau banyak, atau tidak sama sekali.

Ada banyaknya masalah yang terjadi terhadap ahli waris sebagai penerima harta warisan dari si pewaris. Salah satunya permasalahan dalam penelitian yang saya lakukan ini tentang anak disabilitas yang menderita *Down Syndrome* menjadi sebagai ahli waris. Dimana kasus ini bermula dari pewaris yang memberikan harta warisannya berupa tanah kepada si ahli waris yang disabilitas tersebut, dan harta waris itu tidaklah mungkin bisa dikelola olehnya dikarenakan ia tidak cakap dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dan bagi ahli waris lainnya atau wali dari pihak anak tersebut, yang dapat mengelola harta warisan dia, haruslah wali ini memberikan perlakuan yang baik terhadapnya, yaitu menjaganya, memberikan makan dan tidur untuknya, dan lain sebagainya.

Adapun penunjukkan ahli waris atau wali dalam melindungi penderita disabilitas *Down Syndrome* ini telah dilakukan oleh para-para ahli waris sekeluarga. Dimana para ahli waris bermusyawarah untuk menentukan wali untuk penderita disabilitas untuk saling bergiliran dan berbagi dalam memberikan tanggung jawab mereka untuk menjaga dan mengurus anak disabilitas tersebut. Adapula hal-hal yang tidak terduga dari pembagian memberikan pengampuan serta perlindungan terhadap anak disabilitas ini adalah terjadinya perpindahan pengampuan terhadap anak disabilitas *Down Syndrome* yaitu: Dasar terjadinya perpindahan pengampuan ini adalah dikarenakan ahli waris ini tidak sanggup untuk bertindak dalam menjalankan hukum, sehingga ia meminta badan hukum untuk menjamin dan melindungi hak-haknya sehingga orang yang membantu ini disebut pengampu. Dasar hukum yang menjelaskan hal perkara ini ada didalam Pasal 433 KUHPdata, dimana syarat-syarat seseorang itu berada dibawah pengampuan adalah sebagai berikut: “ *Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap,*

*harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan”.*

Ada juga beberapa problematika yang dialami oleh ahli waris anak disabilitas ini adalah adanya ahli waris atau wali yang tidak bisa mengurusinya, dimana? Dikarenakan dari kita lihat dizaman sekarang banyak dari setiap keluarga itu memiliki kehidupannya masing-masing, pekerjaan masing-masing dan lain sebagainya, sehingga ada beberapa wali tidak bisa menjaganya mengapa? Dikarenakan keluarga ahli waris atau wali ini hanya memiliki penghasilan hidupnya hanya sedikit, atau bisa kita bilang kondisi ekonominya yang pas-pasan, sehingga bagaimana cara dia menjaga anak tersebut sedangkan penghasilan sehari-harinya hanya sedikit saja, dan itulah penyebabnya ahli waris ini tidak bisa menjaganya dikarenakan penghasilannya yang rendah dan tidak sepadan dengan kebutuhannya. Dan penyebab kedua dikarenakan ahli waris atau wali ini tinggal jauh dari rumah besar sanak keluarganya, seperti ia selalu mendapatkan pekerjaan keluar kota atau daerah. Dan kesenjangan atau ketidakseimbangan dalam kasus ini ialah diantara banyaknya ahli waris ini mereka semua sudah mempunyai keluarga sendiri. Dan juga penghasilan dari mereka juga hanya sekedar cukup untuk keperluan tertentu. Dan juga sebagian dari ahli waris ini mempunyai pekerjaan yang jauh sehingga tidak dapat mengurus dan menjaga anak disabilitas tersebut. Adapun juga didalam Al-Quran menjelaskan kadar jumlah warisan yang didapatkan anak disabilitas ini sama dengan anak-anak normal lainnya, sama-sama mendapatkan bagian yang telah ditetapkan oleh hukum pembagian warisan menurut syariat Islam.

Berikut ini pandangan para ulama fikih dalam membicarakan orang-orang yang pantas menjadi subjek hukum (mahkum-fih), terbagi kepada 2 kategori yaitu orang yang pantas menerima hukum (ahliyatul wujub) dan orang yang pantas menjalankan hukum (ahliyatul ada'). Ahliyatul wujub terbagi kepada dua yaitu:

- a. Orang yang pantas menerima hukum secara sempurna adalah orang yang pantas untuk menerima kewajiban dan haknya.
- b. Dan orang yang pantas menerima hukum secara tidak sempurna adalah orang yang hanya menerima hak-hak saja tetapi tidak pantas memikul kewajiban atau sebaliknya. Contohnya adalah janin dalam kandungan dan anak disabilitas intelektual (difabel intelektual).<sup>3</sup>

Pengertian tentang anak merupakan buah hati yang diturunkan oleh Allah atau Allah memberikan karunianya kepada setiap orang tua, agar orang tuanya dapat mengayomi anaknya, mendidiknya supaya si buah hatinya menjadi anak yang saleh dan salihah. Walaupun begitu ada anak yang berbeda dan khusus, yaitu anak disabilitas atau *Disability* dan bagi orang tuanya diharuskan untuk menyayangnya serta mendidiknya. Sebagaimana Allah telah menciptakan semua manusia itu sama dengan yang lainnya. Akan tetapi bagi sesama manusia haruslah kita saling merasakan kepedulian, bersikap yang toleransi dan baik sesama mereka juga. Tidak boleh saling membedakan, karena manusia sebagai makhluk yang sosial haruslah saling tolong-menolong dan saling bantu-membantu.

Sedangkan Istilah kata disabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu “*disability*” dan termonologinya adalah sebuah istilah umum untuk menunjuk seseorang atau mereka yang mengalami kerusakan/kelemahan (*imperment*) dalam keterbatasan beraktivitas dan keterbatasan dalam berpartisipasi.<sup>4</sup> Sedangkan Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama. Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan perannya yang sama sebagai warga negara Indonesia. Penyandang disabilitas juga merupakan suatu

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan I, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm-125.

<sup>4</sup> Arif Maftuhin dan Ahmad Muttaqin, *Islam dan Disabilitas dari Teks dan Konteks*, Yogyakarta: Gading, 2020, hlm 8-9.

aset yang penting bagi negara dimana mereka memiliki kelebihan dan kekurangan sebagaimana manusia yang lainnya. Namun karena kekurangan yang disandangnya, penyandang disabilitas mengalami hambatan fisik, mental dan sosial, untuk mengembangkan dirinya secara maksimal.<sup>5</sup>

Berikut ini penyandang disabilitas terbagi kepada 4 macam, yaitu: a). Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, contohnya yaitu diakibatkan karena amputasi, dan Cerebral palsy atau lumpuh akibat gangguan motorik syarafnya yang rusak. b). Penyandang disabilitas intelektual adalah gangguan yang dapat kita tandai dengan IQnya di bawah rata-rata, kesulitan dalam memproses informasi, keterbatasan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi, contohnya disabilitas grahita dan down syndrome adalah suatu kelainan genetik trisomi dimana terdapat tambahan kromosom di dalam kromosom 21, yang menyebabkan keterlambatan perkembangannya, dan ciri-cirinya yaitu relative berbadan pendek, kepala kecil, dan hidungnya yang datar seperti orang mongoloid. c). Penyandang disabilitas mental adalah orang yang mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pikiran, emosi, dan perilaku, contohnya gangguan kecemasan, depresi, dan lainnya. d). Penyandang disabilitas sensorik adalah keterbatasan fungsi akan salah satu dari panca indera, contoh tuna-netra, tuna rungu, dan wicara.

Sehingga pembagian yang telah dipaparkan di atas tentang macam-macam penyandang disabilitas, adapun hal yang paling menarik untuk diteliti oleh peneliti sebagai penelitian ialah tentang anak disabilitas yang menyandang Disabilitas Intelektual yang mana salah satu bentuk atau jenis dari disabilitas Intelektual ini adalah anak yang mengalami *Down Syndrome* atau kata lain yang lebih kita pahami adalah anak seribu wajah. Anak seribu wajah ini juga anak yang spesial menurut pemahaman kita yang memiliki tubuh sempurna.

---

<sup>5</sup> Haryanto dan Haris Iriyanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, Cetakan I, Malang: Media Nusa Creative, 2021, hlm :19-20.

Adapun problematika yang sering terjadi pada penyandang disabilitas bisa kita lihat yaitu banyak warga negara Indonesia yang masih melakukan pemberlakuan deskriminasi terhadap penyandang disabilitas, maka dari itu diharuskan bagi warga negara Indonesia untuk memperlakukan para penyandang disabilitas dengan perlakuan khusus, maksudnya adalah memberikan perlindungan terhadap mereka baik itu dari segi tindakan diskriminasi dan perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Sebagaimana perlindungannya itu telah ada didalam UU No.19 tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak penyandang disabilitas. Dan didalam pasal 41 ayat 2 UU No.39/1999 tentang mengatur hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas.

Selain perlindungan untuk para penyandang disabilitas, mereka juga membutuhkan pendidikan yang normal seperti pendidikan orang yang non-disabilitas. Adapun pendidikan untuk anak disabilitas adalah sebagai berikut:

- i. Pendidikan luar biasa atau PLB adalah pendidikan bagi anak disabilitas yang setara dengan pendidikan formal lainnya. PLB juga disediakan oleh pemerintah dalam bentuk setiap perjenjangan, dari TKLB sampai SMALB. Dimana pendidikan ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran yang secara optimal dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka. Sistem dalam pembelajaran dari PLB ini dibagi kebeberapa kategori sesuai dengan disabilitas yang dimiliki peserta didik yaitu guna untuk mempermudah pendidik untuk menjalankan sistem pembelajaran.
- ii. Pendidikan Inklusif adalah pendidikan bagi anak disabilitas disekolah umum dimana mereka dibiarkan berbaur dengan peserta didik non-

disabilitas dan mengikuti pembelajaran yang sama dengan non-disabilitas.<sup>6</sup>

Dengan demikian, berdasarkan hasil paparan latar belakang masalah ini tentang pengampuan terhadap anak disabilitas *Down Syndrome* sebagai ahli waris yang mendapatkan harta waris dari si pewaris, sebagaimana yang kita lihat UU tentang perlindungannya telah ada dan tentunya pendidikan bisa dilakukan bersama dengan anak-anak lainnya. Begitulah penulis merasa hal ini sangatlah menarik untuk diteliti, akan tetapi yang difokuskan dalam penelitian ini bukanlah dari segi pendidikan anak disabilitas tersebut akan tetapi lebih kepada perlakuan keluarga untuknya, dimana ada keluarga yang tidak bisa menjaganya dikarenakan selalu mendapatkan pekerjaan di luar daerah dan keluarga lainnya yang sudah memiliki keluarga kecil dengan penghasilan seadanya. Sehingga muncullah rumusan permasalahan yaitu tentang bagaimana pengampuan atas harta waris anak penderita *Down Syndrome* yang tidak cakap mengelola harta dan dirinya sendiri, dan tinjauan hukum keluarga islam dalam memberikan perlakuan terhadap anak disabilitas. Sebagaimana nyatanya kasus ini telah terjadi di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie. Maka penulis mengangkat penelitian ini menjadi judul **“Pengampuan Harta Waris Penderita *Down Syndrome* Menurut Hukum Keluarga Islam (Penelitian di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Delly Sugeng Desyanty dan Pramono, *Peran Gender Analisis Peran Keluarga dalam Pengenalan Peran Gender Pada anak Disabilitas*, Cetakan I, Pucangrejo: Bayfa Cendekia Indonesia, 2021, hlm: 9-10.



1. Bagaimana Pengampuan harta waris anak penderita *Down Syndrome* di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie yang tidak cakap mengelola hartanya dan dirinya sendiri?
2. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam dalam hal perlakuan terhadap anak penderita *Down Syndrome* oleh ahli waris?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis menentukan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengampuan harta waris anak penderita *Down Syndrome* di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie yang tidak cakap mengelola hartanya dan dirinya sendiri.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam dalam hal perlakuan terhadap anak penderita *Down Syndrome* oleh ahli waris.

### **D. Kajian Pustaka**

Judul Proposal skripsi ini adalah "*Pengampuan Harta Waris Penderita Down Syndrome Menurut Hukum Keluarga Islam (Penelitian di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)*". Berdasarkan judul ini maka penulis dapat mengemukakan bahwa proposal ini belum dibahas oleh para peneliti sebelumnya, Untuk menghindari adanya kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu, maka penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, beberapa penelitian serupa dapat dikemukakan sebagai berikut:

Artikel Penelitian yang ditulis oleh Alfa Syahriar, Arina Manasika, dan Unisnu Jepara berjudul "*Mekanisme Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Cacat Mental Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mantingan Kec. Tahunan Kab. Jepara)*" Dalam artikel ini mereka megemukakan bahwasanya dalam proses pembagian harta warisan untuk ahli waris yang cacat mental di desa Mantingan yaitu secara bermusyawarah bersama keluarga dan adanya

seorang pengampu untuk menjaga dan mengelola harta warisan ahli waris cacat mental tersebut. Adapun juga mereka meneliti tentang berdasarkan hukum waris bagi si ahli waris yang cacat mental di desa Mantingan yaitu dengan adanya pengampu yang mengelola harta warisannya. Dan juga adanya jumlah bagian warisannya walaupun pembagiannya tidak sesuai dengan hukum waris Islam yaitu tidak dibagi menggunakan pola dua banding satu antara laki-laki dan perempuan yang sudah ditetapkan hukum Islam.

Artikel Penelitian yang telah ditulis oleh Elsa Dwi Aprilia, Wati Rahmi Ria, dan Elly Nurlaili yang berjudul *“Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam”*, Dalam artikel ini mereka mengemukakan bahwasanya proses mewaris ahli waris berkebutuhan khusus sama dengan proses mewaris pada umumnya hanya saja terdapat tambahan yaitu tahapan penentuan wali. Perlindungan hukum bagi ahli waris berkebutuhan khusus dilakukan dengan cara perwalian, dimana juga diterangkan dalam Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wali apabila wali tersebut tidak amanah yaitu dengan mengajukan permohonan pencabutan perwalian kepada Pengadilan Agama (mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum) dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan keluarga (bisa saja hanya dengan musyawarah dalam keluarga tanpa adanya putusan Pengadilan).

Penelitian ini dilakukan oleh Miftahul Khaera yang berjudul *“Kewarisan Bagi Ahli Waris Yang Mempunyai Cacat Mental (Sakit Jiwa) Menurut Hukum Islam KUHPerduta”*, Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh si penulis ini bahwa dapat diketahui bahwa ahli waris yang mempunyai cacat mental (sakit jiwa) tetap mendapatkan hak warisan dari pewarisnya baik dari konsep hukum Islam maupun KUHPerduta. Dalam hukum Islam ahli waris cacat mental (sakit jiwa) tetap berhak mendapatkan warisan tetapi harus ditaruh di bawah perwalian dan dipersamakan dengan anak yang belum dewasa seperti

yang dijelaskan dalam Pasal 184 KHI. Begitupun dalam KUHPerdara ahli waris cacat mental (sakit jiwa) tetap mendapatkan warisan demi kesejahteraannya dalam melangsungkan hidupnya dengan ditaruh di bawah pengampuan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 433 KUHPerdara. Jadi ahli waris cacat mental (sakit jiwa) untuk mendapatkan warisan tersebut harus dibantu oleh walinya atau pengampunya.

Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Hayati Batubara yang berjudul tentang “*Analisis Kedudukan Hukum Bagi Ahli Waris Penderita Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Warisa (Studi Kasus: Penetapan No. 51/PDT.P/2014/PA.MDN)*”, Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh si penulis ini bahwa dapat diketahui pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah ahli waris yang mengalami cacat mental dapat memiliki hak mewaris atau tidak, dan kedudukan si ahli waris yang mengalami cacat mental dalam pembagian warisan menurut Hukum Perdata Belanda dan Hukum Islam yang di analisis oleh salah satu kasus dengan Nomor Register 51/Pdt.P/2014/PA.Mdn. dan juga dapat disimpulkan bahwasanya untuk ahli waris yang mengalami cacat mental tetap memiliki hak mewaris dengan porsi yang sama seperti ahli waris pada umumnya namun dalam pengurusan harta warisan diperlukan peran seseorang yang dapat menggantikannya untuk melakukan perbuatan hukum yang diperlukan dalam hal pewarisan tadi. Di Indonesia hal ini dapat dilakukan dengan bantuan proses hukum bernama Pengampuan, sementara kedudukan ahli waris yang mengalami cacat mental adalah sebagai terampu. Penentuan pengampu ditetapkan oleh Pengadilan.

Artikel penelitian yang ditulis oleh Antoni Ihza Sapulete yang berjudul “*Pengurusan Hak Waris Bagi Ahli Waris Cacat Mental*”, dalam artikel ini si penulis menganalisis tentang perkembangan terhadap perlindungan hukum dalam pewarisan yang menjadi hak pewaris khususnya pada ahli waris yang cacat mental.

Berdasarkan beberapa uraian penelitian diatas maka dapat diketahui bahwa proposal skripsi ini sangat berbeda dengan riset-riset sebelumnya dengan penelitian proposal saat ini. Proposal saat ini berfokus tentang “*Pengampuan Harta Waris Penderita Down Syndrome Menurut Hukum Keluarga Islam (Penelitian di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)*”, Dimana kasus ini menjelaskan tentang perlakuan terhadap anak disabilitas *Down Syndrome* oleh ahli waris yang ditinjau dengan hukum keluarga islam dan pengampuan serta perlindungannya.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kekeliruan dalam memahami konteks judul pada proposal ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengampuan adalah pengurusan harta dan kepentingan seseorang oleh orang atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pengadilan karena orang tersebut mempunyai kelainan jiwa dan ataupun boros.
2. Harta waris adalah harta bawaan yang digunakan untuk keperluan pewaris dari sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazahnya, membayar hutang-hutangnya, dan pemberian untuk kerabat.
3. Penderita adalah orang yang memiliki penyakit atau penyakit yang dideritakan oleh orang.
4. Down Syndrome adalah suatu penyakit yang diderita oleh orang disabilitas intelektual, dimana arti Intelektual adalah orang yang IQnya di bawah rata-rata, kesulitan dalam memproses informasi, keterbatasan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi, serta ia lambat dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
5. Kata Ahli Waris berasal dari 2 suku kata yaitu ahli dan waris, kata Ahli menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti orang yang paham sekali dalam bidang ilmu, sedangkan kata waris berarti keturunan yang

berhak. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.<sup>7</sup>

## 6. Hukum Keluarga Islam

- i. Hukum secara bahasa berarti aturan, istilahannya adalah ketentuan Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, yang berbentuk tuntutan, ketetapan dan kebebasan memilih untuk bertindak.<sup>8</sup>
- ii. Keluarga adalah unit terkecil didalam masyarakat, tempat belajar pertama dan utama bagi si anak. Keluarga juga menjadi lingkungan pertama anak dalam kehidupan sosial.
- iii. Islam adalah agama sempurna yang dianut oleh orang yang beragama islam. Dan mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia baik itu ibadah, muamalah, dan lain sebagainya.

Dari setiap pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwasanya hukum keluarga islam adalah ketentuan Allah SWT yang bersumber dari Al-quran dan as-sunnah tentang ikatan kekeluargaan baik yang terjadi karena hubungan darah dan hubungan pernikahan yang harus ditaati oleh setiap mukalaf.<sup>9</sup>

## F. Metode Penelitian

### a. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan riset yang digunakan dalam riset ini merupakan pendekatan permasalahan kasus (case approach), dicoba dengan metode melaksanakan jajak terhadap kasus-kasus yang ada secara nyata. Pendekatan fenomenologis, karena

---

<sup>7</sup> Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan I, Pekan Baru: Alaf Riau, 2007, hlm-32.

<sup>8</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, Darul Fikri al-'Arabi, hlm-26.

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cetakan II, Jakarta: Kencana, 2017, hlm-3.

terjadi langsung dimasyarakat. Posisi riset ini bertempat di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie.

## 2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan deskriptif. Adapun penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.<sup>10</sup> Sedangkan jenis penelitian yang secara deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang memberikan penjelasan pada suatu objek yang diteliti.

### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang dilaksanakan dengan melihat langsung ke lapangan terkait fokus penelitian.

#### b. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan menelaah teori-teori yang telah berkembang.<sup>11</sup>

Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yang dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Wawancara

---

<sup>10</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

<sup>11</sup> Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 19.

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi yang dilakukan dengan cara,,"face-to-face": artinya peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.<sup>12</sup>

## 2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal-hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>13</sup>

### c. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a.) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang langsung berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber terpaut kasus yang ingin dibahas terkait tentang *"Pengampuan Harta Waris Penderita Down Syndrome Menurut Hukum Keluarga Islam (Penelitian di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie)"*. Dimana sumber informasi yang diperoleh ini dari hasil wawancara secara langsung. Dan juga bahan hukum primer yang digunakan lainnya dalam penelitian ini adalah Perfektif Fikih, Hukum Keluarga Islam dan UU tentang perlindungan hak bagi anak disabilitas.
- b.) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung yang digunakan sebagai rujukan tambahan terkait fokus penelitian. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>12</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004) hlm.72.

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

adalah kajian literatur kepustakaan semacam Karya Ilmiah, tesis, dan hasil riset yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

#### **d. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Penulis ingin memberikan gambaran kasus yang sedang terjadi di sekitar tentang Pengampuan Harta Waris Penderita *Down Syndrome* Menurut Hukum Keluarga Islam (Penelitian di Kec.Padang Tiji, Kab.Pidie). Selanjutnya analisis karena data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis, dibantu juga melalui data studi lapangan, untuk memperoleh data-data yang relevan dalam mengkaji permasalahan penelitian.

#### **e. Pedoman Penulisan Proposal**

Teknik penulisan proposal ini, berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang disusun oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018 Revisi 2019. Sedangkan untuk terjemahan Ayat Al-Quran penulis kutip dari *Al-Quran dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis akan membuat sistematika penulisan yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab I dalam penelitian ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II dalam penelitian ini merupakan bab pembahasan yang meliputi: landasan teori mengenai judul penelitian yang akan dibahas yaitu Landasan Teoritis tentang pengampuan anak disabilitas dalam hukum islam dan hukum positif , seperti pengertian tentang pengampuan perwalian, menjelaskan juga tentang syarat dan macam-macam wali, hak anak disabilitas dalam harta,



kedudukan seorang wali menurut fikih, keutamaan sesama ahli waris, penyebab hal-hal mendapatkan harta warisan dan tidak mendapatkannya, bagian-bagian waris yang ditetapkan didalam Al-Quran dan hak waris bagi anak penderita Down Syndrome yang kaitannya dengan disabilitas dalam fikih.

Bab III dalam penelitian ini membahas tentang hasil penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang Gambaran umum lokasi yang akan diteliti untuk menjadi penelitian si penulis yaitu kasus-kasus disabilitas sebagai ahli waris di Kec. Padang Tiji Kab. Pidie, Bagaimana Pengampunan harta waris anak penderita *Down Syndrome* di Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie yang tidak cakap mengelola hartanya dan dirinya sendiri, dan Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam dalam hal perlakuan terhadap anak penderita *Down Syndrome* oleh ahli waris?

Bab IV dalam penelitian ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil keseluruhan penelitian, saran penulis dari hasil penelitian, daftar pustaka, daftar lampiran dan riwayat hidup,

## **BAB II**

### **PENGAMPUAN ANAK DISABILITAS DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

#### **A. Definisi Tentang Pengampuan Perwalian**

Kata pengampuan itu sama maksudnya dengan perlindungan dan sedangkan definisi Perwalian dalam Pasal 1 huruf h KHI menjelaskan bahwasanya Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>1</sup> Dalam bahasa arab perwalian adalah “*Al-Walayah*” yang secara bahasa berarti mengurus, pengasuh, pengganti, dan orang yang mengurus perkara seseorang.

Jikalau kita lihat dan dengarkan kata wali ini sering dipakaikan pada soal yang menyangkut dengan perkawinan. Dikarenakan salah satu rukun sahnya nikah adalah adanya wali dalam pernikahan tersebut. Dan sedangkan pada pembahasan ini kita bukanlah menjelaskan tentang wali nikah akan tetapi wali harta. Adapun sekilas saya menjelaskan tentang wali dikarenakan arti wali memiliki banyak maksudnya ada yang menyatakan wali itu pengganti orang tua, ada juga yang menyatakan wali itu orang yang telah diberikan hak untuk memegang sepenuhnya kewajiban yang telah diberikan kepadanya. Dalam masalah perwalian ini banyak masih anak yang belum dewasa untuk mengurus harta yang telah diberikan kepadanya terutama anak disabilitas yang mempunyai harta tetapi tidak bisa mengelola dan mengurus harta tersebut. Maka dasar hukum yang menjelaskan hal tersebut ada didalam surah An-Nisa’ ayat 2, 5, 6, dan 10 adalah sebagai berikut.

Sebagaimana telah dijelaskan didalam Al-Quran Surah An-Nisa’ ayat ke 2 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam (Pasal 1 huruf h KHI)

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْضَلِيلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا  
{ ٢ }

Artinya:

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta bersama hartamu. Sesungguhnya indakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (QS. An-Nisa’:2)

Pada Ayat ke-2 surah An-Nisa’ ini menjelaskan tentangnya suatu kewajiban bagi setiap para wali dan penerima wasiat untuk menjaga dan menggunakan harta anak yatim yang belum dewasa itu dengan baik.<sup>2</sup> Serta larangan untuk mengambil harta yang bernilai untuk pribadinya si wali dan menukarnya dengan yang buruk untuk diberikan kepada anak yatim.<sup>3</sup>

Surah An-Nisa’ ayat ke 5 dan 6 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا  
{ ٥ } وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ  
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا { ٦ }

Artinya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. 4:5). Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara

<sup>2</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz 4, terj. Bahrn Abu Bakar, Hery Noer Aly, Semarang: CV. Toba Putra, 1974, hlm-323.

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Volume 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm-321.

*pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS. 4:6).*

Maksud pada ayat kelima ini menjelaskan bahwa para wali tidak boleh menyerahkan harta tersebut jikalau anak itu belum dewasa. Akan tetapi selama mereka masih dalam pengurusan dan perlindungan dari wali tersebut maka seharusnya wali itu harus memberikan mereka pakaian yang bagus dan memberikan ucapan-ucapan bagus untuk anak tersebut. Sedangkan pada ayat keenam menerangkan bahwasanya si wali bisa memberikan harta tersebut kepada anak yatim itu apabila ia melihat tanda-tanda mereka sudah dewasa. Dan wali memberitahukan bahwasanya harta itu miliknya. Dan akan diserahkan kembali ketika mereka sudah dewasa. Adapun wali dalam menguji kedewasaan anak tersebut adalah dengan memberikan kepadanya sedikit harta untuk mereka gunakan dan belanjakan, atau si wali mengetahui bahwa anak tersebut siap untuk membina rumah tangga serta larangan bagi wali untuk mempergunakan harta anak tersebut secara berlebihan untuk kepentingan pribadinya dengan alasan anak itu masih kecil dan wajib menghadirkan saksi ketika penyerahan tersebut kepada anak yang ada dalam perwaliannya.

Surah An-Nisa' ayat ke 10 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

{ ١٠ }

Artinya:

*“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS. 4:10)*

Maksud dari ayat ini adalah larangan untuk para wali memakan harta anak yatim secara tidak benar. Dikarenakan perbuatan yang dilakukan wali itu dengan memakan harta tersebut menyebabkan wali akan mendapatkan azab di neraka.

### **B. Syarat-Syarat dan Macam-Macam Perwalian**

Sebagai wali disyaratkan baginya harus baligh, berakal, laki-laki, mengerti, agamanya islam dan adil. Maksud wali yang baligh adalah orang itu sudah mumayyiz dan dewasa, dimana juga ia itu harus bisa mengurus dan menangani segala masalah dengan sendirinya. Serta ucapannya itu dianggap sah dan dipertanggungjawabkan oleh hukum. Sedangkan berakal adalah wali itu haruslah ia mempunyai akal yang sehat untuk bisa membedakan mana yang benar dan salah. Wali harus beragama islam maksudnya dalam perwalian anak kecil Muslim yang diasuh oleh non-Muslim itu tidak diperbolehkan, dikarenakan dari pengasuhan tersebut juga berbeda antara satu sama lain. Dan juga tradisi serta pembelajaran agamanya juga berbeda. Adapun adil juga salah satu syarat dari wali yaitu si wali harus berlaku adil dalam mengurus, dan menjaga anak-anak yang telah dibebankan kepadanya.

Menurut KHI pada Pasal 107 ayat 4 menjelaskan bahwasanya “Wali disyaratkan sudah dewasa, pikiran sehat, adil serta jujur, dan berkelakuan baik.<sup>4</sup> Demikian pula dalam Pasal 51 ayat 2 UU No.1/1974 yaitu:”Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil serta jujur, dan berkelakuan baik.<sup>5</sup> Adapun pula macam-macam atau jenis-jenis perwalian adalah sebagai berikut:

#### **a. Wali Nasab (Hubungan Darah)**

Wali ini memiliki makna bahwasanya orang yang berhak untuk memegang hak wali itu adalah kerabat, hal ini biasa disebut juga tali kekeluargaan.<sup>6</sup> Kerabat yang bisa menjadi wali adalah bapak, paman dari jalur bapak, kakek dari jalur

---

<sup>4</sup> Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>5</sup> Pasal 51 ayat 2 UU No.1/1974 tentang Pernikahan

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm-75

bapak, Saudara laki-laki sekandung, Saudara laki-laki seayah, dan anak laki-laki dari jalur bapak. Jika wali ini tidak beagama islam, belum baligh, atau sakit pikiran, wali akan berpindah kepada wali berikutnya.<sup>7</sup>

**b. Wali Hakim**

Wali hakim digunakan jika semua wali yang disebutkan diatas tidak ada, bepergian jauh, hak walinya hilang, sedang haji atau umroh, wali menolak dan seterusnya.

**c. Wali Muhakkam** artinya wali yang dipilih dan diangkat calon mempelai ketika kedua jenis wali diatas tidak ada oleh karena sebab tertentu.

**d. Wali Adhal**, maksudnya adalah seorang wali yang menolak untuk menikahkan si wanita atau anaknya. Disini hakim berhak untuk menjadi wali apabila kedua mempelai bersekufu, wali sudah diberikan nasihat namun tetap menolak. Ini perlu diperhatikan agar terhindar dari ketidak-keinginan contohnya kawin lari. Untuk mendapatkan wali adhal seorang wanita harus menikah terlebih dahulu untuk membuat pengajuan ke Pengadilan agama, lalu pengadilan memeriksanya dan memberi ketetapan. Jikalau wali adhal sudah ada maka wali hakim baru bisa menjalankan tugasnya sebagai wali dalam pernikahan.<sup>8</sup>

**e. Wali Harta** adalah wali yang paling berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memelihara harta waris yang telah diberi kepercayaan untuknya dan orang yang menjadi wali itu biasanya dari kalangan anak kandung yang paling tua, jikalau anak yang paling tua tidak ada maka akan diberikan kepada kerabat-kerabat dari garis keturunan.

**C. Hak Anak Disabilitas Dalam Harta**

Hak harta warisan untuk anak disabilitas itu sangatlah diperlukan. Walaupun ia tidak bisa mengelola harta tersebut pasti ada yang menjaga harta

---

<sup>7</sup> BKMP, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: BKMP, 1992, hlm. 29-30.

<sup>8</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, hlm: 15-16.

dia dan mengelolakan untuknya dan hanya untuk kepentingan anak disabilitas tersebut. Sebagaimana pula anak disabilitas juga membutuhkan kehangatan, kasih sayang dari orang terdekatnya yaitu salah satunya perlindungan dari keluarga dan orang-orang yang menyayangi dia. Adapun hak harta warisan bagi anak disabilitas tidaklah beda dengan anak-anak yang normal lainnya. mereka sama-sama mendapatkan bagian merata sesuai dengan hukum kewarisan islam yang berlaku. Sebagaimana dalam Surah An-Nisa' ayat 11 menjelaskan tentang pembagian harta warisan yang diberikan kepada anak-anak. Firman Allah SWT:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَاتَتَرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمَا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

{ ١١ }

Artinya:

*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. 4:11).”*

#### **D. Kedudukan Seorang Wali Menurut Fikih**

Berdasarkan fikih, kata wali itu sering disebutkan dalam perkawinan, dimana perkawinan tidak sah jikalau tidak adanya wali. Demikian pula hal

tersebut juga tercantum didalam KHI Pasal 19 yang berbunyi”Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Terdapat beberapa pendapat yang bertolak belakang dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Imam Idris as. Syafi’I berangkat dari hadist Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat At-Tirmidzi dari Siti Aisyah;”...Perempuan yang menikah tanpa izin dari wali nikahnya itu batal atau tidak sah”.
- b. Imam syafi’I menjelaskan tentang Surah An-Nur ayat 32 mengenai hal menikahkan mereka yang masih membujang baik laki-laki atau perempuan. Dan disurah Al-Baqarah ada larangan mengenai menikahkan orang musyrik dengan wanita mukmin kecuali mereka beriman. Kedua ayat diatas merupakan ayat petunjuk untuk wali. Jika menikahkan perempuan atau ia menikahkan dirinya sendiri tanpa wali maka haram hukumnya.<sup>9</sup>

Sedangkan kedudukan atau posisi seorang wali harta adalah ia berkewajiban untuk sepenuhnya melindungi dan menjaga harta yang telah diberikan kepadanya. Dengan tidak menghamburkan harta tersebut untuk kepentingan pribadi dan keperluan yang lainnya. Urutan wali harta menurut kalangan mazhab syafi’I adalah kakek.

#### **E. Keutamaan Sesama Ahli Waris**

Dalam tergabung lengkapnya ahli waris dalam kasus kewarisan, maka timbullah persoalan pengutamaan sesama ahli waris itu. Sebagaimana ada dua buah ayat Al-Quran dan satu hadist yang dipergunakan orang dalam menjelaskan soal pengutamaan ini. Ayat-ayat dan hadist yang termaksud adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran surah Al-Anfaal ayat ke-75, Allah SWT berfirman:

---

<sup>9</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm-5.



وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ { ٧٥ }

Artinya:

*“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. 8:75)”*.

Maksud dari ayat ini ialah membicarakan tentang keutamaan sesama ahli waris, dimana orang yang memiliki hubungan sepertialian darah dengan sesamanya itu berhak atas bagiannya. Dan yang penting lagi yaitu petunjuk didalam ayat ini bahwasanya ukuran lebih dekatnya itu telah diatur dalam kitab Allah yaitu Al-quran itu sendiri.

2. Al-quran Surah Al-Ahzab ayat ke-6, Allah SWT berfirman:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا { ٦ }

Artinya:

*“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama).Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah). (QS. 33:6)”*.

Inti dari ayat diatas ini adalah mengemukakan bahwasanya orang yang sepertialian darah itu lebih dekat dengan sesama orang yang berhubungan dengannya. Berbandingan dengan hubungan mereka dengan orang mukmin dan muhajirin lainnya walupun mereka sama-sama beragama islam. Sebagaimana ditekankan juga pentingnya dalam hal ukuran dekat dan lebih dekatnya antara sesama orang yang sepertialian darah dalam al-quran maupun hadist.

3. Hadist Ibnu Abbas, sebagaimana hadist ini telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya: *”Berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan itu kepada pemiliknya yang berhak menurut nash, dan apa yang tersisa maka berikanlah kepada ashabah laki-laki yang terdekat dengan si mayit”*.

Inti dari hadist ini adalah Rasulullah telah menyatakan urutan pembagian warisan yaitu pertama berikanlah bagian yang telah ditentukan itu kepada ahli waris yang berhak menerima bagian tersebut, dan sisanya berikanlah kepada laki-laki yang terdekat yaitu laki-laki ashabah.<sup>10</sup>

#### **F. Sebab-Sebab Mendapatkan Harta Warisan dan tidak Mendapatkan Harta Warisan**

Menurut ketentuan hukum waris islam yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan harta warisan dari si mayat dapat diklasifikasikan kepada 4 macam yaitu:

1. Karena adanya hubungan perkawinan.
2. Adanya hubungan darah.
3. Karena memerdekakan si mayat, yaitu seseorang dapat memperoleh harta warisan dari si mayat disebabkan memerdekakan si mayat dari perbudakan dalam hal ini bisa saja itu seorang laki-laki atau perempuan.

Menurut Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur berpendapat bahwasanya hal ini termasuk kepada Wala' (الولاء) merupakan kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak. Apabila seorang pemilik budak telah membebaskan budaknya, berarti ia telah merubah status hukum orang yang semula tidak cakap bertindak menjadi cakap bertindak, termasuk memiliki dan mengelola harta bendanya sendiri, seperti yang

---

<sup>10</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cetakan 9, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm: 85-89.

disabdakan Nabi Muhammad SAW, yang artinya: “*Sesungguhnya hak wala’ itu bagi orang yang memerdekakannya.*” Orang yang mempunyai hak wala’ itu mempunyai hak mewarisi harta peninggalan budaknya. Mereka disebut dengan golongan Ashabah Nasabiyah.

#### 4. Karena sesama beragama islam

Maksudnya si mayat ini beragama islam, dan apabila ia tidak mempunyai ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisan tersebut bisa diserahkan kepada Baitul Mal dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Sebagaimana pula hal ini telah di jelaskan pada Pasal 191 KHI ialah”*Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas Putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum*”.<sup>11</sup>

Demikian penjelasan dari penyebab orang yang mendapatkan warisan. Sekarang masuk kepenjelasan tentang orang yang tidak mendapatkan harta warisan. Dengan kata lain penyebab menjadi terhalangnya seseorang untuk tidak berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris adalah sebagai berikut:

##### a. Penghalang pertama adalah Perbudakan (Hamba Sahaya)

Orang yang merdeka dan budak tidak bisa saling mewarisi. Artinya budak tidak bisa mewarisi siapapun dan tidak bisa diwarisi. Sebab status budak menghilangkan hak kepemilikan. Karena status budak itu juga menyebabkan dia menjadi harta yang dimiliki oleh tuannya, dan dia tidak memiliki harta. Dimana semua harta yang ada ditangannya adalah milik tuannya. Kalau kita memberinya warisan maka kepemilikan itu menjadi milik tuannya.

##### b. Penghalang kedua adalah Membunuh

Para fuqaha bersepakat bahwa membunuh adalah penghalang warisan. Orang yang membunuh tidak bisa mewarisi orang yang dibunuh. Sebagaimana

---

<sup>11</sup> Suhrawardi K, Lubis, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktik)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm: 52-53.

mereka berpendapat bahwasanya pembunuhan secara sengaja, semi sengaja, salah, semi salah adalah suatu hal yang dapat menghalangi warisan meskipun oleh orang yang tidak mukallaf. Adapun didalam Pasal 173 KHI menjelaskan tentang pembunuhan tersebut. Dimana di pasal 173 KHI hakim memutuskan bahwasanya seorang akan terhalang menjadi sebagai ahli waris jikalau ia dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.

c. Penghalang ketiga adalah Perbedaan Agama

Perbedaan agama antara muwarrist dan orang yang mewarisi karena islam dan lainnya adalah menghalangi warisan sebagai kesepakatan ulama mazhab empat. Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim, baik disebabkan kekerabatan atau hubungan suami-istri. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya *“Dua orang yang berlainan agama tidak bisa saling mewarisi”*.<sup>12</sup> Dan juga didalam Pasal 172 KHI menjelaskan bahwasanya *“Ahli waris itu dipandang beagama islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya dan lingkungannya”*. Maksud dari pasal ini adalah ahli waris itu haruslah ia agamanya sama dengan si pewaris yaitu islam. Jikalau ahli waris ini identitasnya tidak sama dengan pewaris maka, si ahli waris ini tergolong kepada orang yang menyebabkan ia kehilangan hak dalam mewarisi harta warisan dari pewaris.

Menurut Sukris Sarmadi bahwasanya terhalang kewarisan atau sebab tidak mendapatkan harta warisan adalah para ulama bersepakat bahwa status seseorang karena berbeda agama, sebab membunuh, dan perbudakan merupakan penghalangnya pewarisan.

---

<sup>12</sup> Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014, hlm: 18-23.

Tentang berbeda agama yang dimaksud bagi non-Islam terlarang mewarisi harta orang Islam, sebaliknya mereka berbeda pendapat tentang boleh tidaknya orang Islam mewarisi orang non-Islam. Jika pada kasus pertama menunjuk kemungkinan terjadinya murtad seorang muslim dari agama Islam berarti terhadap ayah saudara dan anaknya yang beragama islam tidak ada lagi hak untuk mewarisinya. Maka di kasus kedua, boleh jadi didalam keluarga seorang yang bukan Islam seperti seorang anak laki-lakinya masuk islam maka menurut pendapat Sunni hubungan kewarisan itu tetaplah terputus dan sedangkan pendapat dari Syiah adalah bahwasanya si laki-laki ini tetap berhak untuk mewarisi orang tuanya yang kafir (tanpa berhak untuk diwarisi oleh orang kafir).

Mengenai pembunuhan, kelompok sunni pro-Syafi'i berpendapat bahwa pembunuhan secara sengaja atau tidak berakibat terhalangnya seseorang mewarisi harta warisan orang yang dibunuhnya, sekalipun yang melakukan hal tersebut seorang anak kecil ataupun gila. Sunni pro-Hanafi mengatakan bahwasanya pembunuhan yang disanksikan hukuman Qishas, diyat ataupun kafarat kecuali pembunuhan tidak langsung atau yang dilakukan oleh ahli waris dalam status anak kecil dan gila. Maliki mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah pembunuhan sengaja karena adanya permusuhan baik langsung atau tidak langsung. Sedangkan Hambali berpendapat bahwa ukurannya adalah apabila suatu pembunuhan dihukumkan apa saja kendatipun berupa harta termasuk karena tidak sengaja kecuali yang dibenarkan syara'.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku II Bab II, Pasal 173 menyebutkan bahwa terhalangnya seorang ahli waris untuk mewarisi kerabatnya adalah apabila dengan putusnya hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu

kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat.

Mengenai budak, para ulama bersepakat tidak berlakunya waris mewarisi kepada ahli warisnya. Sebagaimana seorang budak adalah status milik tuannya sehingga ia tidak dapat mewarisi dan diwarisi. Oleh para ahli warisnya karena ia tidak mempunyai harta dan hak harta atas orang lain. Dengan demikian, status terhalangnya seseorang untuk menerima harta warisan tidak hanya karena berbeda agama, pembunuhan, dan perbudakan akan tetapi juga terhadap anak lian dan anak zina.<sup>13</sup>

Adapun juga menurut Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwasanya terhalang seseorang mendapatkan warisan adalah sebagai berikut: a). Perbudakan, didalam Al-Quran telah digambarkan bahwasanya seorang budak tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

*“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.” QS. 16:75)*

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. b). Berbeda agama, c). Berlainan negara dan d). Pembunuhan juga menjadi salah satu penghalang untuk mewarisi harta warisan yang dibunuhnya. Berdasarkan hadist Nabi SAW, Beliau bersabda:”Barangsiapa yang membunuh seorang korban maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun si korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya dan jika si korban itu ayahnya atau

---

<sup>13</sup> A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Cetakan I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 29-33.

anaknyanya maka tidak ada hak mewarisi lagi pembunuhnya.” (HR. Imam Ahmad)<sup>14</sup>

Mengingat banyaknya bentuk tindakan pembunuhan, para fuqaha berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan mana yang menjadi penghalangnya mewarisi. Fuqaha aliran Syafi'iyah dengan berpegang pada keumuman hadist bahwa segala bentuk tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya adalah menjadi penghalang baginya untuk mewarisi.

Menurut fuqaha aliran Hanafiyah, jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewarisi ada 4 macam, yakni sebagai berikut:

1. Pembunuhan dengan sengaja, yaitu pembunuhan yang direncanakan sebelumnya.
2. Pembunuhan mirip sengaja, misalnya sengaja melakukan penganiayaan dengan pukulan tanpa niat membunuhnya, tetapi ternyata yang dipukul meninggal dunia.
3. Pembunuhan karena khilaf, misalnya seorang pemburu yang menembak mati sesuatu yang dikira monyet, setelah didekati ternyata manusia, atau seorang yang sedang latihan menembak tepat pada sasaran pohon, tetapi meleset mengenai bapaknya yang berada didekatnya.
4. Pembunuhan dianggap khilaf misalnya orang yang sedang membawa benda berat tanpa disengaja terlepas menjatuhinya saudaranya hingga mati.

Menurut fuqaha Malikiyah, jenis pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi ada 3 macam yaitu: pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja misalnya melepaskan binatang buas atau persaksian palsu yang menyebabkan kematian seseorang.

Adapun menurut fuqaha Hanabilah, jenis pembunuhan yang menjadikan penghalang hak mewarisi adalah sebagai berikut:

- 1) Pembunuhan sengaja.

---

<sup>14</sup> Ahmad bin Hambal, *Sunan Ahmad Bin Hambal*, (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), hlm. 49.

- 2) Pembunuhan mirip sengaja.
- 3) Pembunuhan karena khilaf.
- 4) Pembunuhan dianggap khilaf.
- 5) Pembunuhan tidak langsung,
- 6) Dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak (anak kecil atau orang gila).<sup>15</sup>

### **G. Bagian-Bagian Waris Yang Ditetapkan Dalam Al-Quran**

Bagian-bagian yang pasti disebutkan didalam kitab suci Al-Quran hanya ada 6 macam,yakni:

- 1) ½ (setengah), yang berhak mendapatkan bagian ini ada 5 orang ahli waris, seorang dari kalangan laki-laki dan empat dari kalangan perempuan. Mereka adalah: Suami, Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seayah.

Masing-masing ahli waris diatas harus memenuhi syarat sebagaimana akan dijelaskan dibawah ini:

- a. Suami berhak memperoleh bagian setengah (1/2) dengan satu syarat yaitu istrinya yang wafat tidak mempunyai anak atau cucu yang berhak mewarisi, baik berasal dari suami ini atau dari suami yang lain. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنَّمَا يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.” (QS. An-Nisa’ 4:12).

- b. Anak perempuan berhak memperoleh bagian setengah (1/2) dengan 2 syarat sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Moh. Muhibin Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Di Indonesia*, Dessy Marlioni Listianigsih (ed.), Cetakan I edisi revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm: 76-78.



- i. Ia tidak mempunyai saudara laki-laki *mu'ashshib* yakni anak laki-laki mayit.
- ii. Ia hanya seorang saja. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

*“Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.”*  
(QS. An-Nisa' 4:11)

Anak perempuan tidak dapat memperoleh bagian setengah jika ada anak laki-laki mayit, karena jika ia mendapatkan bagian tersebut maka bagiannya akan sama besarnya dengan bagian anak laki-laki, bahkan dalam kondisi tertentu dapat melebihinya dan ini tidak disyariatkan oleh Islam.

- c. Cucu perempuan dari anak laki-laki berhak memperoleh bagian setengah (1/2) dengan 3 syarat sebagai berikut:
  - i. Ia tidak memiliki saudara laki-laki *mu'ashshib*, yakni cucu lelaki dari anak laki-laki mayit.
  - ii. Ia hanya seorang saja.
  - iii. Mayit tidak mempunyai anak kandung laki-laki atau perempuan.

Dalil kewarisannya adalah firman Allah SWT yang menjelaskan bagian anak perempuan tunggal diatas, karena cucu perempuan dari anak laki-laki dapat menggantikan kedudukan anak perempuan jika yang disebut ini tidak ada. Dengan demikian firman Allah SWT:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

*“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.”* (QS. An-Nisa' 4:11)

- d. Saudara perempuan sekandung berhak memperoleh bagian setengah (1/2) dengan 3 syarat sebagai berikut:
  - i. Ia tidak memiliki saudara laki-laki *mu'ashshib*, yakni saudara laki-laki mayit sekandung.

- ii. Ia hanya seorang saja.
- iii. Mayit tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dan perempuan dan orang tua laki-laki (ayah atau kakek).

Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

*“Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya.” (QS. 4:176)*

- e. Saudara perempuan seayah berhak memperoleh bagian setengah (1/2) dengan 4 syarat sebagai berikut:
  - i. Ia tidak memiliki saudara laki-laki mu’ashshib, yakni saudara laki-laki seayah.
  - ii. Ia hanya seorang saja.
  - iii. Mayit tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dan perempuan dan orang tua laki-laki (ayah atau kakek).
  - iv. Mayit tidak mempunyai saudara perempuan sekandung.
- 2) ¼ (seperempat), yang berhak mendapatkan bagian ini ada 2 orang ahli waris, yaitu suami dan istri.

Suami berhak memperoleh bagian seperempat jika istri yang wafat meninggalkan anak atau cucu yang berhak mewarisi, baik anak atau cucu tersebut berasal dari suami ini atau suami yang lain. Sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِنْ كَانَ هُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ

*“Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya.” (QS. An-Nisa’ 4:12).*

Sedangkan istri berhak memperoleh bagian seperempat dengan syarat suami yang wafat tidak mempunyai anak atau cucu yang berhak mewarisi, baik anak atau cucu tersebut berasal dari istri ini atau istri lain. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

*“Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.” (QS. An-Nisa’ 4:12).*

- 3) 1/8 (seperdelapan), bagian ini hanya diberikan kepada seorang ahli waris, yaitu seorang atau beberapa orang istri.

Seorang atau beberapa orang istri berhak memperoleh bagian seperdelapan dengan syarat suami yang wafat mempunyai anak atau cucu yang berhak mewarisi, baik berasal dari istri ini atau istri lain. Sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

*“Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.” (QS. An-Nisa’ 4:12).*

- 4) 2/3 (dua pertiga), yang berhak mendapatkan bagian ini ada 4 orang ahli waris yang semuanya berasal dari kalangan perempuan. Mereka adalah sebagai berikut:
  - a. Dua orang atau lebih anak perempuan, berhak memperoleh bagian 2/3 dengan syarat tidak memiliki laki-laki mu’ashshib yaitu anak laki-laki mayit.
  - b. Dua orang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki, berhak memperoleh bagian 2/3 dengan 3 syarat yaitu:
    - i. Mayit tidak meninggalkan anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan.

- ii. Mayit tidak meninggalkan dua orang atau lebih anak kandung perempuan.
- iii. Mereka tidak mempunyai saudara laki-laki mu'ashshib.
  - c. Dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung, berhak memperoleh bagian 2/3 dengan syarat yaitu:
    - i. Tidak ada anak laki-laki, perempuan, ayah, atau kakek.
    - ii. Tidak ada saudara laki-laki mu'ashshib.
    - iii. Tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki baik satu orang atau lebih.
  - d. Dua orang atau lebih saudara perempuan seayah, berhak memperoleh bagian 2/3 dengan syarat-syarat sebagai berikut:
    - i. Tidak ada anak laki-laki, ayah, atau kakek.
    - ii. Tidak ada saudara laki-laki seayah mu'ashshib.
    - iii. Tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
    - iv. Tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan sekandung.
- 5) 1/3 (sepertiga), yang berhak mendapatkan bagian ini ada dua orang ahli waris yaitu ibu dan para saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan yang jumlahnya dua orang atau lebih.
  - a. Ibu berhak memperoleh bagian 1/3 dengan dua syarat yaitu:
    - i. Mayit tidak mempunyai anak atau cucu yang berhak mewarisi.
    - ii. Mayit tidak mempunyai 2 orang saudara atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan, baik sekandung, seayah atau seibu, baik memperoleh bagian waris atau terhalang.

Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۖ

*“jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.” (QS. 4:11)*

- b. Para saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan yang jumlahnya dua orang atau lebih, berhak memperoleh bagian 1/3 dengan syarat yaitu:
  - i. Mayit tidak mempunyai orang tua dan anak.
  - ii. Jumlah mereka 2 orang atau lebih, baik laki-laki semua, perempuan semua, atau campuran.

Dalilnya adalah firman Allah SWT:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

*“Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.” (QS. 4:12)*

- 6) 1/6 (seperenam), bagian ini diberikan kepada 7 orang ahli waris yaitu:
  - a. Ayah mendapatkan bagian 1/6 jika mayit mempunyai anak baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan cucu dari anak laki-laki dan seterusnya, kedudukannya sama dengan anak.
  - c. Kakek yang sah, berhak memperoleh bagian 1/6 jikalau mayit mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, dengan syarat tidak ada ayah. Dengan demikian, kakek dapat menempati posisi ayah bila ayah sudah tidak ada.
  - b. Ibu berhak memperoleh bagian 1/6 dengan dua syarat yaitu: mayit mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, dan mayit mempunyai beberapa orang saudara baik laki-laki atau perempuan maupun campuran, baik sekandung, seayah, maupun seibu.

- c. Cucu perempuan dari ayah laki-laki berhak memperoleh bagian  $1/6$  dengan syarat yaitu: tidak ada anak laki-laki, sebab jika mayit mempunyai anak laki-laki maka cucu perempuan atau laki-laki akan mahjub atau terhalang. Dan tidak ada anak perempuan yang berjumlah dua orang atau lebih yang berhak memperoleh bagian  $2/3$  jika ada maka cucu perempuan akan terhalang.
- d. Saudara perempuan seayah berhak memperoleh bagian  $1/6$  jika mayit mempunyai seorang saudara perempuan sekandung. Dalam hal ini kedudukan saudara perempuan seayah sama dengan kedudukan cucu perempuan dari anak laki-laki ketika bersama anak perempuan. Oleh karena itu jika mayit mempunyai seorang saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah, maka saudara perempuan seayah mendapatkan  $1/6$  untuk menyempurnakan bagian  $2/3$ , sedangkan seorang saudara perempuan sekandung berhak memperoleh bagian separuh ( $1/2$ ) karena hubungannya dengan mayit lebih dekat.
- e. Nenek yang sah baik dari pihak ibu atau ayah berhak memperoleh bagian  $1/6$  dengan syarat yaitu: mayit sudah tidak memiliki ibu. Jika nenek tersebut berjumlah dua orang, maka  $1/6$  dibagi dua secara sama rata.
- f. Saudara seibu baik laki-laki atau perempuan, berhak memperoleh bagian  $1/6$  dengan syarat yaitu: mayit tidak mempunyai anak (cucu ke bawah laki-laki atau perempuan) dan ayah (kakek ke atas) yang berhak mewarisi.<sup>16</sup> Sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ

*“Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang*

<sup>16</sup> Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah (Al-Mawarist fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah)*, Cetakan I, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005, hlm: 63-81.

*saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.” (QS. 4:12)*

## **H. Hak Waris Bagi Anak Penderita *Down Syndrome* Dan Kaitannya Dengan Disabilitas Dalam Fikih**

Sebagaimana saya telah memaparkan sedikit perihal tentang anak *Down Syndrome* ini di latar belakang masalah. Akan tetapi disini saya akan lebih banyak lagi memaparkan perihal tentang hak waris bagi anak *Down Syndrome* dan kaitannya dengan anak disabilitas dalam fikih. Adapun pengertian tentang *Down Syndrome* adalah suatu penyakit kelainan genetik yang mudah untuk diidentifikasi. Dimana penyakit atau kelainan ini dapat dikenali dari karakter fisiknya yaitu: bentuk kepalanya yang lebih kecil dibandingkan dengan orang normal lainnya dengan area datar dibagian tengkuk, bentuk matanya sipit dengan sudut bagian tengah membentuk lipatan, tubuhnya pendek, dan lain sebagainya. Anak penderita *Down Syndrome* ini tergolong kepada anak disabilitas atau anak yang berkebutuhan khusus. Dan semua anak yang menyandang disabilitas haruslah dilindungi dan dijaga dengan baik. Adapun didalam fikih juga menjelaskan perihal tentang anak *Down Syndrome*. Anak *Down Syndrome* ini masuk kepada *mahkum`alaih* (المحكوم عليه) yaitu orang yang kepadanya diperlakukan hukum atau orang yang dijadikan sebagai subjek hukum.

Menurut pendapat Amir Syarifuddin bahwasanya dibukunya ada nama dengan kata “Taklif”. Taklif adalah titah Allah yang menyangkut perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan tuntutan atau pilihan untuk berbuat. Adapun syarat taklif atas subjek hukum adalah sebagai berikut:

1. Ia memahami atau mengetahui titah Allah tersebut yang menyatakan bahwa ia terkena tuntutan dari Allah. Paham dan tahu itu sangat

berkaitan dengan akal, karena akal itu adalah alat untuk mengetahui dan memahami. Akal pada diri seseorang manusia tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan fisiknya dan baru berlaku atasnya taklif bila akal telah mencapai tingkat sempurna. Begitu pula dengan perkembangan jasmani manusia, seorang manusia akan mencapai tingkat jasmani kesempurnaannya bila telah mencapai batas dewasa atau baligh, kecuali bila mengalami kelainan yang menyebabkan ia terhalang dari taklif. Kesimpulannya adalah baligh dan berakal menjadi syarat pertama bagi subjek hukum. Akan tetapi bagi orang yang tidak memenuhi persyaratan ini tidak berlaku padanya tuntutan hukum atau taklif.

2. Ia telah bisa menerima beban taklif dalam ushul disebut *ahlul al-taklif* (اهل التكليف). Kecakapan menerima taklif disebut *ahliyah* (الاهلية). Ahliyah adalah kepantasan untuk menerima taklif. Kepantasan ini terbagi menjadi 2 yaitu kepantasan untuk dikenai hukum (*Ahliyah al-wujub*) dan kepantasan untuk menjalankan hukum (*Ahliyah al-'ada*).

Ahliyah al-wujub (اهلية الوجوب) terbagi menjadi 2 macam tingkatan yaitu: a). *Ahliyah al-wujub naqish* (اهلية الوجوب ناقصة) atau kecakapan yang dikenai hukum secara lemah yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak. Contoh dari kecakapan untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban adalah bayi dalam kandungan ibunya. Sedangkan contoh dari kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak adalah orang yang mati tetapi masih meninggalkan hutang. b). *Ahliyah al-wujub kamilah* (اهلية الوجوب كاملة) atau kecakapan yang dikenai hukum sempurna yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga



hak. Adanya sifat sempurna dalam bentuk ini karena kepantasan berlaku untuk keduanya sekaligus.<sup>17</sup>

Maka kesimpulan yang bisa dapat kita ambil dari penjelasan diatas adalah anak yang menyandang *Down Syndrome* ini termasuk kepada *mahkum`alaih* atau orang yang pantas menjadi subjek hukum. Dan taklif atas subjek hukumnya itu adalah kepantasan untuk dikenai hukum (*Ahliyah al-wujub*). Dan kepantasan ini masuk kepada kategori tingkatan *Ahliyah al-wujub naqish* atau kecakapan yang dikenai hukum secara lemah. Maksud dari kecakapan yang dikenai hukum secara lemah adalah orang yang pantas menerima hukum secara tidak sempurna yaitu orang yang menerima haknya saja tetapi tidak dibebani untuk memikul kewajiban atau sebaliknya. Salah satu contohnya adalah bayi atau janin dalam kandungan dan juga anak disabilitas *Down Syndrome*.

Maka dari itu anak disabilitas *Down Syndrome* memiliki hak atas harta warisnya. Walaupun ia tidak memahami cara memakainya ataupun mengelolanya. Akan tetapi bagi si ahli waris yang lainnya berhak untuk menjaga dan memeliharanya agar ia terlindungi dari bahaya, memberikan dia kebahagiaan, dan lain sebagainya.

Adapun pandangan islam tentang anak disabilitas dijelaskan dalam sebuah hadist disebutkan “*Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu, rupamu, akan tetapi Allah melihat hatimu,*” (HR.Bukhari Muslim). Oleh sebab itu manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, apapun latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya.

Banyak ayat Al-Quran yang terkait dengan penyandang disabilitas. Dari ayat-ayat tersebut terbagi ke dalam empat terminologi, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid 1*, Cetakan 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm: 424-426.

- a. *اعمى* (*a`ma*). Kata ini merupakan bentuk subjek dan mashdarnya *عمى* yang memiliki makna hilangnya seluruh penglihatan. Kata ini juga bermakna suatu keadaan terhambatnya penglihatan yang mencakup kebutaan total maupun keadaan-keadaan lain yang mendekatinya, dalam bahasa Inggris disebut *blindness*. Pengertian ini sesuai dengan kata “buta atau tunanetra” dalam bahasa Indonesia. Kata ini terulang 33 kali dalam 30 ayat serta tersebar dalam 21 surat.
- b. *بكم* (*bukmun*) kata ini digunakan untuk menunjukkan arti pada sesuatu yang diciptakan pada umumnya dapat berbicara, namun orang itu (penderitanya) tidak memiliki kemampuan berkata-kata. Atau kata tegasnya kata ini menunjuk pada arti bisu (tunawicara). Kata ini terulang 6 kali yang tersebar dalam 5 surat.
- c. *صمم* (*shummun*) yang berarti sumbatan pada telinga dan kesulitan/gangguan mendengar. Kata ini terulang sebanyak 15 kali dalam 14 ayat dan tersebar dalam 13 surat.
- d. *اعرج* (*a`raj*) maknanya adalah pincang dan timpang. Kata ini terulang sebanyak 2 kali yang termuat dalam 2 surat yaitu surat An-Nur (24): 61 dan Al-Fath (48): 17.

Ada di sisi lainnya terdapat beberapa ayat yang menunjukkan tentang respon Al-Quran pada disabilitas. Setidaknya ada 3 respon Al-Quran terhadap disabilitas yaitu:

- i. Tidak mengabaikan penyandang disabilitas

Dalam Surat Abasa ayat 1-12 disebutkan “*Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, Karena telah datang seorang buta kepadanya....*” Ayat ini turun terkait dengan sikap Rasulullah SAW kepada seseorang sahabat Ibnu Ummi Maktum yang meminta nasehat agama kepadanya padahal Rasulullah saat itu sedang menerima pembesar Quraisy dan mengajaknya untuk memeluk

Islam. Kedatangan sahabat ini membuat Rasulullah berpaling dan bermuka masam. Dalam ayat ini, Rasulullah ditegur langsung oleh Allah SWT karena telah mengabaikan seorang tunanetra dan bermuka masam kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan Rasulullah memberikan perhatian yang sama kepada siapa saja, termasuk kepada seorang yang disabilitas seperti Ummi Maktum. Ia memiliki hak yang sama dan setara dengan pembesar Quraisy dalam menerima petunjuk agama.

ii. Memberikan hak yang sama

Dalam Surat An-Nur Ayat 61 Allah berfirman: *“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu,....”* Banyak riwayat tentang *asbabun nuzul* ayat ini. Salah satunya terkait dengan budaya orang Arab saat itu, khususnya kalangan disabilitas, yang merasa mereka tidak berhak makan bersama dengan orang lain di rumah mereka. Riwayat lain menyatakan hal ini terkait dengan keengganan disabilitas makan di rumah orang yang pergi berjihad dan menitipkan kunci rumahnya pada disabilitas. Kalangan disabilitas ini merasa tidak nyaman makan disana karena pemilik tidak benar-benar ikhlas mengizinkan mereka makan disana. Pendapat lain menyatakan bahwasanya pada masa itu orang yang buta, orang pincang, dan orang sakit merasa minder makan bersama dengan orang normal karena merasa diri mereka kotor dan rendah. Ayat ini mengajarkan bahwa semua manusia itu sama. Mereka haruslah diperlakukan secara sama tanpa stigma negative dalam kehidupan social dengan memberikan mereka hak asasi yang sama. Karena mereka merupakan bagian komposisi kehidupan manusia dan Al-Quran mengakomodasi keberadaannya.

iii. Keringanan bagi disabilitas

Dalam Surat Al-Fath Ayat 17 disebutkan *“Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang yang sakit*

*(apabila tidak ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barangsiapa yang berpaling niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.*” Ayat ini merupakan pengecualian kepada kewajiban berjihad fi sabilillah bagi mereka penyandang disabilitas. Diantara alasan pengecualian tersebut adalah alasan permanen, seperti pincang atau buta seumur hidup, dan bersifat sementara seperti sakit yang menyerang beberapa hari dan sembuh dikemudian hari. Ini bisa juga dipahami bahwa Al-Quran tidak memaksa mereka untuk beribadah secara normal bagi yang memang tidak mampu melakukannya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Sehat Ihsan Shadiqin, Bohuri Muslim, Azwarfajri, dan Reza Idria, *Kajian Islam; Metode Dan Isu-Isu Kontemporer*, Cetakan I, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry dengan HaKA, 2022, hlm: 136-140.

# **BAB III**

## **PENGAMPUAN HARTA WARIS ANAK PENDERITA *DOWN SYDROME* MENURUT HUKUM KELUARGA**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kecamatan Padang Tiji merupakan salah satu dari dua puluh tiga kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie yang ber-Provinsi di Aceh dan luas Kecamatannya adalah 258,71 Km<sup>2</sup>. Secara astronomis, Kecamatan Padang Tiji berada pada posisi Garis Lintang atau *Latitude*:5.372610 yang koordinat DMS nya ialah 5°22'396''LU dan Garis Bujur atau *Longitude*:95.845811 yang koordinat DMS nya ialah 95°50'44.920''BT.<sup>1</sup> Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie memiliki batas-batas per-Kecamatan yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Tiga dan Kecamatan Batee, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Titeue, Keumala, dan Kecamatan Mila, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Delima dan Kecamatan Grong-Grong, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar.<sup>2</sup>

Adapun asal-usul pemberian nama Padang Tiji menurut cerita orang-orang tua zaman dulu yang masih hidup sampai saat ini adalah Dulunya Padang Tiji ini dinamakan dengan nama Seuleungging. Yang mana sekarang ini nama tersebut sama dengan kemukiman yang ada di Beurabo yaitu kampungnya bernama Seuleungging Beurabo. Sebagaimana yang beliau ceritakan sebutan nama Padang Tiji sebelumnya adalah Seuleungging, dan nama tersebut masih dipakai sebelum merdeka dari penjajahan. Dan setelah merdeka dari penjajahan yang disebabkan oleh GAM, nama Seuleungging diubah menjadi Padang Tji. Mungkin nama Seuleungging susah untuk diucapkan maka diubah menjadi nama yang mudah di ingat dan mudah di ucapkan.

---

<sup>1</sup> Diakses melalui <https://www.google.co.id/maps> tempat Kantor Kecamatan Padang Tiji dan <http://www.yogantara.info> sebagai Konversi Koordinat secara Online, pada tanggal 17 November 2022.

<sup>2</sup> Tukia Dara selaku Koordinator Statistik Kecamatan Padang Tiji, *Kecamatan Padang Tiji Dalam Angka 2022*, (Pidie: Badan Pusat Statistik, 2022), hlm. 3.

Kondisi sekarang penduduk Kecamatan Padang Tiji adalah penduduk yang bukan asli, yang mana penduduk yang menetap di Padang Tiji banyak yang campuran dan asing. Dulunya penduduk Padang tiji diduduki atau ditempati oleh penduduk asli yaitu penduduk dari Kunyet dan Reubee. Dan kita lihat sekarang yang paling banyak menetap di Padang Tiji bukanlah penduduk asli lagi. Akan tetapi penduduk yang asing, campuran dan mendatang.<sup>3</sup>

Adapun gambar peta Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie yang ingin saya perlihatkan dan tunjukkan adalah sebagai berikut:



**Gambar:** Peta Kecamatan Padang Tiji

Secara administratif, Kecamatan Padang Tiji memiliki 6 wilayah Kemukiman dan 64 Gampong/Desa. Masing-masing rincian tentang kemukiman

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Ibrahim Bin Abdullah sebagai orang yang masih mengetahui sejarah Padang Tiji, Pada tanggal 17 November 2022.

dan gampong beserta dengan jumlah kependudukan pertiap desa dapat disajikan dalam tabel di bawah ini sebagai berikut

**Tabel 1**

Data Mukim, Gampong, dan Jumlah Penduduk di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie

No	Nama Kemukiman	Nama Gampong/Desa	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
			Laki-Laki	Perempuan	
1	KUNYET	Mesjid Kunyet	121	125	246
		Piala Kunyet	90	78	168
		Hagu	44	54	98
		Baro	223	230	453
		Dayah Tanoh	150	154	304
		Kambuek Nicah	239	240	479
		Kambuek Payapi	149	128	277
		Seunadee	194	188	382
		Blang Gunci	111	110	221
		Dayah Baroh	233	214	447
		Blang Geuleding	157	168	325
		Geulumpang	173	178	351
		Masjid Geuleuding	135	138	273
		Cot Kunyet	252	259	511
2	BEURABO	Meukee Beurabo	181	192	373
		Masjid Beurabo	158	188	346
		Seukeumbrok Beurabo	326	321	647
		Baro Beurabo	232	228	460
		Adang Beurabo	217	206	423
		Paloh Jeurat Beurabo	136	111	247
		Seuleungging Beurabo	190	164	354

3	TANJONG	Tunong Tanjong	239	229	468
		Keupula Tanjong	250	219	469
		Jok Tanjong	363	355	718
		Leun Tanjong	187	201	388
		Pante Crueng	341	344	685
		Cot Keutapang	215	211	426
		Siron Tanjong	194	201	395
		Masjid Tanjong	76	66	142
		Khang Tanjong	56	55	111
		Meuriya Tanjong	130	116	246
		Pulo Hagu	176	177	353
4	PEUDAYA	Sukon Peudaya	144	145	289
		Masjid Peudaya	137	150	287
		Cut Peudaya	81	99	180
		Buloh Peudaya	273	279	552
		Perlak Peudaya	209	242	451
		Dayah Peudaya	130	130	260
		Teungoh Peudaya	162	164	326
		Tuha Peudaya	171	185	356
		Tunong Peudaya	216	236	425
		Beuni Reuling	134	137	271
		5	PALOH	Leuhob Paloh	318
Gampong Cut Paloh	359			322	681
Suyo Paloh	125			115	240
Kreet Paloh	139			130	269
Capa Paloh	99			106	205
Jurong Anoe Paloh	206			222	428
Balee Paloh	93			107	200



		Siron Paloh	117	124	241
		Gampong Cot	359	322	681
		Pantee Cermen	145	147	292
		Pasar Paloh	374	369	743
		Trieng Paloh	472	463	935
6	GOGO	Teugoh/Drien	346	355	701
		Kumbang Gogo	184	173	357
		Masjid Gogo	220	237	457
		Tuha Gogo	197	198	395
		Glee Gogo	197	219	416
		Meuke Gogo	106	109	215
		Raya Gogo	222	215	437
		Grong-Grong	111	111	222
		Aron Bunot Gogo	210	252	462
		Buloh Gogo	100	107	207
<b>PADANG TIJI</b>			<b>12,122</b>	<b>12,228</b>	<b>24,350</b>

**Sumber:** Sekcam Padang Tiji dan Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas Kecamatan Padang Tiji memiliki 64 Gampong, dengan wilayah yang banyak penduduk jiwanya yaitu 24.350 jiwa. Adapun kampung yang memiliki penduduk paling banyak adalah dari kemukiman Paloh, kampung Trieng Paloh dengan jumlahnya 935 jiwa orang. Sementara itu kampung yang memiliki penduduknya paling sedikit adalah dari kemukiman Kunyet, kampung Hagu dengan jumlah 98 jiwa orang.

Terkait dengan penelitian ini, penulis hanya melakukan penelitian di kemukiman Peudaya yaitu di tiga kampung ialah Gampong Perlak Peudaya, Buloh Peudaya, dan Tuha Peudaya. Pemilihan atas tiga tempat ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan tiga daerah tersebut memiliki kasus yang serupa dan

sama dengan observasi penelitian yang sedang saya lakukan ini. Dan juga di daerah ini memiliki anak yang menyandang disabilitas yaitu anak *Down Syndrome*. Masing-masing keadaan tiga lokasi kampung tersebut dapat disarikan dalam pembahasan sebagai berikut:

### **1. Gampong Perlak Peudaya**

Gampong Perlak Peudaya merupakan salah satu dari kemukiman Peudaya di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie. Dimana penduduknya berjumlah 451 jiwa orang. Jarak ibukota kampung ini dengan Kecamatan yaitu 2,5 km, sementara dengan ibukota Kabupaten berjarak 15,5 km. Luas wilayah gampong Perlak Peudaya mencapai 2,50 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk 180 jiwa. Jumlah keluarga yang ada dikampung ini sebanyak 132 KK. Luas lahan yang ada di kampung ini adalah sawah dengan jumlah 63 ha, yang kering berjumlah 7 ha, bangunan berjumlah 35 ha dan lainnya 145 ha maka dapat dijumlahkan menjadi 250 ha.

### **2. Gampong Buloh Peudaya**

Gampong Buloh Peudaya merupakan salah satu dari kemukiman Peudaya di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie. Dimana penduduknya berjumlah 552 jiwa orang. Jarak ibukota kampung ini dengan Kecamatan yaitu 2,5 km, sementara dengan ibukota Kabupaten berjarak 15,5 km. Luas wilayah gampong Buloh Peudaya mencapai 2,00 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk 276 jiwa. Jumlah keluarga yang ada dikampung ini sebanyak 173 KK. Luas lahan yang ada di kampung ini adalah sawah dengan jumlah 100 ha, yang kering berjumlah 44 ha, bangunan berjumlah 26 ha dan lainnya 30 ha maka dapat dijumlahkan menjadi 200 ha.

### **3. Gampong Tuha Peudaya**

Gampong Tuha Peudaya salah satu dari kemukiman Peudaya di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie. Dimana penduduknya berjumlah 356 jiwa orang. Jarak ibukota kampung ini dengan Kecamatan yaitu 2,1 km, sementara dengan ibukota Kabupaten berjarak 15,1 km. Luas wilayah gampong

Buluh Peudaya mencapai 3,25 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk 110 jiwa. Jumlah keluarga yang ada dikampung ini sebanyak 99 KK. Luas lahan yang ada di kampung ini adalah sawah dengan jumlah 210 ha, yang kering berjumlah 51 ha, bangunan berjumlah 28 ha dan lainnya 36 ha maka dapat dijumlahkan menjadi 325 ha.<sup>4</sup>

## **B. Kasus-Kasus Disabilitas Sebagai Ahli Waris di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie**

Hasil dari observasi yang dilakukan oleh penulis di Gampong Peudaya Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie bahwa terdapat tiga kasus mengenai harta waris yang penerimanya atas anak disabilitas *Down Syndrome* sebagai ahli waris setelah orang tuanya meninggal. Adapun Kronologis dari setiap kasus-kasus disabilitas sebagai Ahli Waris di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut:

### **1. Kasus di Keluarga S Gampong Perlak Peudaya**

Kasus pertama yang saya dapatkan di gampong ini adalah ada keluarga yang memiliki ahli waris 10 anak yaitu 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Anak pertama dari keluarga ini ialah perempuan, yang kedua anak perempuan juga akan tetapi ia meninggal duluan dari anak-anak lainnya. beliau meninggal masih dalam usia 3 tahun dan itu masih bayi. Dan yang ketiga ialah anak laki-laki, dari kedua anak tersebut sudah menikah dan memiliki anak masing-masing dan mereka berdua meninggal satu persatu dari tahun 2000an keatas dikarenakan penyakit. Begitu pula dengan anak yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kesembilan sudah memiliki keluarganya masing-masing. Akan tetapi ada dua anak yang statusnya belum menikah yaitu anak kedelapan (pr) dan kesepuluh juga perempuan. Anak perempuan terakhir ini adalah anak penderita *Down Syndrome*, beliau sekarang sudah berusia 35 tahun, dan tinggal serumahan dengan anak

---

<sup>4</sup> Data dari *Kecamatan Padang Tiji Dalam Angka 2022*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie.

kedelapan. Jadi saya sebagai penulis melakukan wawancara dengan anak kedelapan yang tinggal satu rumah dengan anak disabilitas tersebut. Dan sedangkan anak ahli waris lainnya sibuk dengan keluarganya masing-masing, karena mereka juga memiliki keluarga dan mereka juga tinggal jauh dengan tempat tinggal anak disabilitas tersebut. Jadi yang menjaga anak disabilitas itu adalah anak kedelapan (perempuan/wanita) dan statusnya belum menikah.

Dilihat dari ekonomi keluarga ini bisa dikategorikan kepada orang yang kurang mampu. Dikarenakan penghasilan yang didapatkan oleh si kakak yang bekerja dengan orang lain memiliki pendapatan rendah kira-kira bisa makan untuk seminggu berdua. Dan perlakuan yang diberikan si kakak terhadap adiknya itu sangatlah baik, adapun tetangga sebelah rumah juga mengatakan bahwasanya kakak tersebut sangatlah menjaga adiknya, kecuali si kakak keluar atau tidak dirumah karena bekerja maka adiknya dititipkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk menjaga anak disabilitas tersebut.

Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris ialah berupa satu bidang tanah yang terletak di belakang rumah. Menurut data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan, anak yang kedelapanlah yang bertanggung jawab untuk mengelola atas tanah tersebut, dikarenakan ia yang menjaga anak disabilitas tersebut. Pada awalnya setelah ayah mereka meninggal harta warisan tersebut diberikan kepada pihak laki-laki akan tetapi pihak laki-laki semuanya sudah menikah maka diwakilkan kepada orang yang paling bertanggung jawab dalam mengurus anak disabilitas tersebut. Maka dari itulah yang menjaga anak disabilitas tersebut sampai dengan sekarang adalah anak kedelapan, maka ialah yang mendapatkan dan mengelola harta anak disabilitas tersebut.

Anak kedelapan ini menggunakan tanah dari harta anak disabilitas tersebut untuk digunakan menanam tanaman yang bisa dikonsumsi seperti tomat, singkong, terong, dan juga adanya peternakan ayam dan bebek. Pembicaraan antara wali dan anak kedelapan tentang memanfaatkan tanah

tersebut untuk bisa menjadi kebutuhan pangan bagi anak disabilitas tersebut mereka berdua telah sepakat dan setuju dengan hal pekerjaan yang dilakukan tersebut.<sup>5</sup>

## **2. Kasus di Keluarga A Gampong Buloh Peudaya**

Kasus kedua, keluarga ini memiliki ahli waris hanya dua orang saja. Anak pertama adalah perempuan dan anak kedua adalah laki-laki. Dan anak laki-laki inilah yang menyandang disabilitas *Down Syndrome*, di usianya yang masih kecil yaitu 10 tahun. Dan kedua orang tuanya sudah meninggal dua tahun yang lalu. Dimana yang menjaga dan merawatnya adalah kakaknya sendiri. Harta warisan yang diberikan kepada anak disabilitas tersebut ialah berupa rumah dan satu bidang kebun dan sawah yang lokasinya berbeda-beda dan jauh dari rumah. Dan tentunya kakaknya ini statusnya sudah menikah dan tinggal jauh dengan sanak keluarganya dan juga ia membawa serta mendidik, menjaga dan mengasuh adiknya sendiri.<sup>6</sup> Kategori yang bisa kita berikan dari penghasilan ekonominya sangatlah mampu dalam menjaga adiknya. Kakaknya sangatlah menyayangi adiknya seperti anaknya sendiri. Dia memberikan segala kebutuhan maupun keperluan apa saja yang diinginkan oleh adiknya.

## **3. Kasus di Keluarga NR Gampong Tuha Peudaya**

Kasus ketiga, ada sebuah keluarga yang memiliki ahli waris 8 anak. Dari kedelapan anak ini ada salah satu dari mereka yang menyandang disabilitas *Down Syndrome*. Keluarga ini memiliki seorang ibu yang masih hidup dan tinggal dengan anak disabilitas tersebut. Dan beliaulah yang masih menjaga dan mengasuh anaknya sendiri. Dikarenakan anak-anak beliau yang lainnya atau ahli waris lainnya memiliki kehidupannya sendiri dengan keluarganya masing-masing. Akan tetapi ahli waris lainnya ini juga

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan ahli waris yang bersangkutan yaitu S, pada tanggal 18 November 2022, pada pukul 16:15 WIB.

<sup>6</sup> Wawancara dengan ahli waris yang bersangkutan yaitu A, pada tanggal 20 November 2022, pada pukul 10:40 WIB.

menyayangi dan memberikan makanan dan lain-lainnya untuk anak disabilitas tersebut.

Harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya berupa satu rumah yang ditempati oleh ibu dan anak disabilitas tersebut. Menurut data serta informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan ibu yang bersangkutan, bahwasanya rumah yang mereka tinggali diwariskan kepada anak disabilitas tersebut. Agar anak tersebut merasa nyaman dan tenteram tinggal dan tidur dirumahnya sendiri.<sup>7</sup> Ekonomi keluarga ini pas-pasan hanya untuk berdua, dimana ibunya jikalau bekerja untuk menanam padi disawah orang, maka penghasilan yang akan didupakannya bisa makan 3 hari berdua. Apabila si ibu tidak bekerja maka ada anak beliau lainnya yang kerja memberikan uang untuk mereka. Dan apabila si ibu bekerja lagi maka akan mendapatkan uang juga. Bentuk perlakuan yang ibu itu berikan kepada anaknya sangatlah baik dalam menjaganya, kecuali beliau keluar maka anaknya akan dititipkan kepada anak beliau yang lainnya atau kakak dari anak disabilitas tersebut untuk dijaganya.

Wali yang diberikan tanggung jawab atas hak harta anak disabilitas tersebut, dia melakukan kewajibannya yaitu memberikan keperluan yang dibutuhkan oleh anak disabilitas tersebut seperti ia memberikan kasur baru untuknya, atap rumah yang bocor diperbaiki, lantai tanah dijadikan semen, dan lain sebagainya.

### **C. Pengampuan Harta Waris Anak Penderita *Down Syndrome* di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie Yang Tidak Cakap Mengelola Hartanya dan Dirinya Sendiri**

Secara garis besar kata Pengampuan dan perlindungan adalah sama maksudnya, dimana sama-sama memberikan pengertian menjaga, mengawasi dan mengurus harta waris anak penderita *Down Syndrome* yang terjadi di

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan ibu yang bersangkutan yaitu NR, pada tanggal 21 November 2022, pada pukul 15:22 WIB.

kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie. Dari hasil wawancara yang didapatkan bahwasanya pihak yang berwenang dan orang yang mengetahui hukum apa sajakah dalam melindungi dan menjaga harta anak penderita disabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Ibu Nurhayati beliau berpendapat bahwasanya *“Aneuk salah saboh yang Allah SWT jok keu geutanyoe untuk tanyoe jaga dan lindongi aneuk nyan. Peulom bagi aneuk disabilitas yang lebeuh lom untuk tanyou bandum jaga ngen urus jih. Sebab aneuk disabilitas nyan aneuk paleung lemeuh bagi keudrou, bagi ureung yang ging, ngen lemeuh dimata hukom. Dan ureung yang paleung utama untuk jaga aneuk disabilitas nyan adalah kawom wareh”*.<sup>8</sup>
- b. Menurut Bapak Ishak beliau mengemukakan bahwasanya *“Wajeb geutanyou syedara untok jaga ngen lindoung aneuk disabilitas dariee mandum macam masalah. Peulom masalah untok lindoung aneuknyan dariee hukom ngen lindoung jih sebagai ahli waris. Sebagaimana perlindungan ahli waris yang hanjet kelola warisan kedroe na dijelaskan didalam fikih tentang perwalian atou wali, dimana perwalian ialah seorang penggantou selain ureung-chik dalam mengurus dan menjaga aneuk tersebut”*.<sup>9</sup>
- c. Menurut Bapak Yusmadi selaku beliau Geuchik di Gampong Perlak Peudaya, bahwasanya *“Na ladoum aneuk disabilitas digampoung nyou yang haros tanyoue pedulikan dan tanyoue perhatikan sebagai pendodok digampoung nyou. Meuyou masalah nyou terjadi dalam syedara, haruslah aneuk disabilitas nyan ada pantauan dan disayangi oleh sanak-sanak keluarga. Beliau juga mengemukakan bahwasanya dalam melindungi aneuk disabilitas nyan jet ngen ureung chik menyou*

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Nurhayati pada tanggal 21 November 2022, melalui telepon pada pukul 16:30 WIB.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ishak pada tanggal 22 November 2022, melalui telepon pada pukul 10:00 WIB.

*awak dua nyan menteng hidop, perwalian, pengampu, dan lain-lainnya.*”<sup>10</sup>

- d. Menurut Bapak Mathunis selaku Geuchik di Gampong Tuha Peudaya dan Bapak Muhammad Aris selaku Geuchik di Gampong Buloh Peudaya berpendapat dalam melakukan pengawasan dan perlindungan untuk menjaga anak disabilitas diperlukannya pengawasan yang bagus dimana menjaga dia dengan ramah, lemah lembut dan lainnya. Adapun kata pengampuan juga ditujukan kepada seseorang untuk melindungi orang yang dungu, gila, dan anak yang menyandang disabilitas dengan baik.<sup>11</sup>

#### **D. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Dalam Hal Perlakuan Terhadap Anak Penderita *Down Syndrome* Oleh Ahli Waris**

Keluarga adalah kesatuan individu dalam masyarakat. Dan keluarga juga sebuah rumah nyaman bagi setiap orang untuk saling berkeluh kesah, saling memberi pendapat, saling bersenang-senang, bergembira dan lain sebagainya. Keluarga juga memberikan ketentraman dan kebahagiaan bagi setiap orang. Adapun keluarga yang menyenangkan serta idaman untuk setiap orang dan ada keluarga yang tidak menyenangkan. Keluarga yang idaman bagi kita adalah keluarga yang saling mengerti satu sama lain sedangkan keluarga yang tidak idaman atau tidak nyaman adalah keluarga yang memberikan kita keberantakan, kejenuhan dan siksaan dalam sebuah keluarga.

Adapun perilaku atau etika dalam keluarga adalah sebagai berikut:

1. Dalam tata berbicara dengan orang yang paling tua haruslah kita rendahkan nada suaranya, sopan tutur katanya dan tidak kasar bicaranya.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Yusmadi , pada tanggal 22 November 2022, melalui telepon pada pukul 15:25 WIB.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Mathunis dan M.Aris melalui telepon, pada tanggal 23 November 2022, pukul 09:59 WIB dan 10:15 WIB.



2. Janganlah sering memotong pembicaraan disaat ada keluarga lain yang sedang berbicara.
3. Janganlah sering merusak barang-barang dirumah selagi marah.
4. Haruslah kita duduk yang sopan didepan keluarga yang paling tua.
5. Tersenyumlah dan responlah apabila ada orang tua yang berbincara dan menjelaskan sesuatu kepadamu tetapi tidak tau hal apa yang dibicarakan oleh orang tersebut kepada kamu.

Adapun hasil penelitian tentang perlakuan yang dilakukan oleh ahli waris lain terhadap anak disabilitas, maka penulis mendapatkan dengan mewawancarai orang yang bersangkutan langsung dalam menjaga anak disabilitas *Down Snyderome* adalah sebagai berikut:

- a. Hasil wawancara dengan ahli waris yang bersangkutan yaitu S, penulis mendapatkan pengakuan dari beliau tentang bagaimana cara untuk menjaga anak disabilitas tersebut. Beliau menjelaskan bahwasanya”Saya sebagai salah satu kakak yang bertanggung jawab untuk menjaga dan tinggal bersama dengan adik saya ini, saya telah melakukan kewajiban saya yang seharusnya yaitu menjaga, melindungi, mengawasi, memberikan makanan, tempat tidur yang enak, dan lain sebagainya. Dan adapun ahli waris lainnya pada sudah menikah dan mempunyai keluarganya masing-masing. Akan tetapi, jikalau saya tiba-tiba lagi sakit yang menjaga anak disabilitas tersebut adalah tetangga sebelah rumah, dikarenakan ahli waris lain tinggal jauh dari tempat tinggal kami. Adapun juga disaat saya pergi untuk melakukan pengajian atau pergi ketempat orang meninggal untuk berdoa, yang menjaganya adalah tetangga saya sebelah rumah. Karena merekalah yang saya percaya disaat saya lagi keluar. Dan bagi anggota ahli waris lainnya jarang untuk datang atau pulang ke rumah keluarga

besar ini, akan tetapi mereka juga sayang sama adik-adik mereka walaupun jauh dari pandangan mereka.<sup>12</sup>

Adapun tetangga sebelah rumah yang saya wawancara sedikit beliau memberikan pendapat terhadap perlakuan si S itu sebagai kakak dari disabilitas tersebut beliau berkata “Dia kakak yang sangat menyayangi adiknya.”

- b. Hasil wawancara dengan ahli waris yang bersangkutan yaitu A. Saya adalah kakak yang harus menjaga adikku dari segala bahaya atau sesuatu apapun yang menyakitinya. Dan saya yang hanya dimiliki olehnya dan juga adikku hanya mempercayai dan menyayangi saya. Dikarenakan keluarga yang lainnya tidaklah bisa dipercayai untuk menjaga adikku, maka dari itulah saya membawanya bersama denganku agar dapat dipantau secara langsung dan apa saja yang dilakukannya yang bisa membuat dia bahagia dan tersenyum selalu. Jikalau keluarga lainnya yang menjaga adikku, saya tidak bisa mengharapkan itu dikarenakan mereka selalu mengungkit hasil penghasilan mereka yang sesuai dengan keperluan mereka dan memadai untuk mereka saja, sehingga dalam benakku berkata mungkin mereka tidak bisa menjaga adikku dengan baik, tidak dapat memberi makan, dan tidak memberikan tempat perlindungan yang bagus. Maka kesimpulan yang saya ambil adalah saya adalah kakak satu-satunya, maka jikalau dalam ranah perlindungan saya sendiri mungkin saya dapat lebih mempedulikannya, menjaganya, mengayominya, memberikan kebahagiaan untuknya dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Adapun saya bertanya kepada sanak saudara dari pihak ibu si A mereka berkata “Mereka berdua saudara yang akur, jikalau kita lihat

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan ahli waris yang bersangkutan yaitu S, pada tanggal 18 November 2022, pada pukul 16:15 WIB.

<sup>13</sup> Wawancara dengan ahli waris yang bersangkutan yaitu A, pada tanggal 20 November 2022, pada pukul 10:40 WIB.

kakaknya itu ia sangatlah menjaga adiknya. Tapi kelakuan kakak dari anak disabilitas tersebut terhadap keluarga besarnya kurang berkomunikasi dan tidak dipedulikannya.”

- c. Hasil wawancara dengan ahli waris yang bersangkutan yaitu NR. Dari hasil wawancara yang saya dapatkan dari ibu yang satu ini walaupun beliau sudah tua masih tetap menjaga anaknya sendiri. Beliau berkata” Saya adalah ibu satu-satunya dari anak ini, dan tidak ada lain yang bisa menjaganya selain saya. Jikalau kakaknya dan adiknya sudah pada menikah semuanya. Sehingga yang masih mengayomi, mengawasi, memandikannya, memberikan makan dia adalah tetap saya lakukan sampai sekarang. Jikalau saya tidak menjaganya siapa lagi yang ingin dan bisa menjaganya, dikarenakan saudara-saudara lainnya sudah menikah dan mempunyai masing-masing keluarga yang harus mereka jaga. Ada disuatu waktu kami hanya makan seadanya, dikarenakan kami hidupnya sangat sederhana. Dan tubuh saya ini tidak bisa lagi untuk melakukan kegiatan pekerjaan yang keras lagi, maka saya mencari nafkah hanya melakukan pekerjaan ringan saja yaitu menyapu halaman dan membersihkan kandang burung ditempat saya kerja. Dan upahnya pun dihari itu juga kita kerja disitu pula dikasih. Maka makanan yang kita makan sesuai dari penghasilan yang saya dapatkan dikerja saya disaat itu. Dan yang menjaga anak disabilitas saya sewaktu saya lagi bekerja adalah saya juga, dikarenakan saya membawanya ketempat dimana saya bekerja. Dia tidak mengeluh apapun jadi saya merasa nyaman dan tenteram disaat ia tidak rewel atau mengeluh, dia malah senang dibawa keluar dan bermain-main dengan gembiranya.<sup>14</sup>

Adapun juga penulis mendapatkan tentang hasil perlakuan yang dilakukan oleh masyarakat atau pandangan masyarakat terhadap anak

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan ibu yang bersangkutan yaitu NR, pada tanggal 21 November 2022, pada pukul 15:22 WIB.

disabilitas yang menderita *Down Syndrome* adalah dari wawancara saya dengan Bapak Yusmadi selaku beliau Geuchik di Gampong Perlak Peudaya, Bapak Mathunis selaku Geuchik di Gampong Tuha Peudaya dan Bapak Muhammad Aris selaku Geuchik di Gampong Buloh Peudaya mereka berpendapat bahwasanya di setiap kampung ini memang pasti ada orang dan anak yang menyandang disabilitas, dan setiap orang maupun anak tersebut haruslah masyarakat memandangnya dengan tidak membedakannya dengan yang lainnya dan tidak mentolerasikan ia. Dikarenakan ia hanyalah makhluk ciptaan Allah SWT yang lemah dan kita ini haruslah memerhatikan dan memperdulikannya. Adapun pandangan masyarakat terhadap anak disabilitas masih mereka sayangi, mereka pedulikan, serta mereka toleransikan akan tetapi terkecualikan bagi orang atau anak disabilitas yang diberikan kelalaian oleh si pendamping anak disabilitas tersebut yang menyebabkan adanya *bullyan* yang disebabkan oleh anak-anak lainnya untuk *bullykan* anak disabilitas itu. Dan bagi orang tua yang mempunyai anak harus mengajari mereka akan kepedulian serta mendidik anak-anaknya untuk selalu menghormati, memerhatikan, menjaga kesopanan bagi orang yang paling tua, dan berkawan atau berteman dengan tidak saling membedakan satu sama lainnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang Pengampunan Harta Waris Anak Penderita *Down Syndrome* Menurut Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie, maka penulis mengemukakan kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengampunan serta perlindungan atas harta waris anak penderita *Down Syndrome* yang tidak cakap dalam mengelola harta dan dirinya sendiri adalah anak tersebut terlindungi oleh pihak keluarga yang bersangkutan. Dia dilindungi oleh orang yang paling dekat dengannya dan orang yang paling bertanggung jawab dalam menjaganya. Walaupun itu bukan dari kalangan pihak laki-laki, akan tetapi laki-laki dapat mewakili kepada orang yang lebih bertanggung jawab dan lebih dekat dengan anak disabilitas tersebut.
2. Peninjauan hukum keluarga tentang perlakuan atau perbuatan yang dilakukan oleh ahli waris lainnya terhadap anak penderita *Down Syndrome* adalah sudah melakukan yang terbaik dalam menjaganya, mengayominya, memerhatikannya, dan lain sebagainya. Akan tetapi ada beberapa masalah dimana yang menjaga anak disabilitas tersebut hanyalah satu pihak saja sedangkan yang lainnya sibuk dengan keluarganya masing-masing. Dan tentunya mereka juga mengungkitkan penghasilan mereka yang hanya sebatas untuk keluarganya masing-masing. Dan juga adapun dalam masyarakat memberikan penilaian serta pandangan mereka terhadap anak disabilitas yang tidak terurus atau terlantar dengan tidak memedulikannya salah satunya anak-anak kecil yang normal menyukai untuk mengejek anak disabilitas lainnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Seharusnya pihak laki-lakilah yang paling diutamakan untuk menjaga anak disabilitas tersebut. Dan juga seharusnya keluarga sendirilah yang paling diutamakan dalam menjaga anak disabilitas tersebut bukan dibantu oleh orang lain dulu akan tetapi keluargalah yang paling utama. Dan diharapkan bagi ahli waris lainnya dari setiap pihak keluarga untuk bisa memberikan lebih banyak kasih sayang terhadap anak disabilitas. Dan janganlah kalian memanfaatkan satu pihak saja untuk menjaganya, kalian jugalah kakak serta adik yang bertanggung jawab untuk menyayangi, melindungi, membahagiakan saudara-saudara kalian dari segala permasalahan, penderitaan, dan bahaya.
2. Janganlah pihak keluarga lainnya melakukan hal yang tidak menyenangkan dengan mengungkit tentang penghasilan yang tidak mencukupi untuk menjaga anak tersebut. Seharusnya selama kita berkeluarga haruslah dapat saling tolong-menolong dan bantu-membantu. Dan pihak keluarga yang sudah menikah, semata-mata kalian sudah menikah dan sudah memiliki keluarga sendiri-sendiri janganlah melupakan dan meninggalkan saudara kalian yang sangat membutuhkan penjagaan dan kasih sayang kalian terhadapnya.

## DOKUMENTASI GAMBAR



**Gambar 1:** wawancara dengan ahli waris yang bersangkutan yaitu S.



**Gambar 2:** wawancara dengan Ahli Waris yang bersangkutan yaitu A.



**Gambar 3:** wawancara dengan ibu yang bersangkutan yaitu NR





**DAFTAR INFORMAN DI KECAMATAN PADANG TIJI  
KABUPATEN PIDIE**

<b>No</b>	<b>Informan</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
1	Nurhayati	Pengampuan atau Perlindungan yang bagaimanakah harus kita jaga/lindungi anak yang menyandang Down Syndrome sebagai ahli waris?	<i>“Aneuk salah saboh yang Allah SWT jok keu geutanyoe untuk tanyoe jaga dan lindongi aneuk nyan. Peulom bagi aneuk disabilitas yang lebeuh lom untuk tanyou bandum jaga ngen urus jih. Sebab aneuk disabilitas nyan aneuk paleung lemeuh bagi keudrou, bagi ureung yang ging, ngen lemeuh dimata hukom. Dan ureung yang paleung utama untuk jaga aneuk disabilitas nyan adalah kawom wareh”.</i>
2	Ishak	Hukum islam apa yang melindungi anak disabilitas sebagai ahli waris dalam pewarisan?	<i>“Wajib geutanyou syedara untok jaga ngen lindoung aneuk disabilitas dariee mandum macam masalah. Peulom masalah untok lindoung aneuknyan dariee hukom ngen lindoung jih sebagai ahli waris. Sebagaimana perlindungan terhadap ahli waris yang hanjet kelola warisan kedroe na dijelaskan didalam fikih tentang perwalian atou wali, dimana perwalian ialah seorang penggantou selain ureung-chik dalam mengurus dan menjaga aneuk tersebut.”</i>

3	Yusmadi	<p>Di masyarakat ini masih banyak anak yang berbeda dengan anak normal lainnya salah satunya ialah anak penyandang disabilitas. Bagaimanakah pandangan bapak geuchik sebagai salah satu masyarakat di kampung ini jika melihat anak tersebut?</p>	<p><i>“Na ladoum aneuk disabilitas digampoung nyou yang haros tanyoue pedulikan dan tanyoue perhatikan sebagai pendodok digampoung nyou. Meuyou masalah nyou terjadi dalam syedara, haruslah aneuk disabilitas nyan na pantauan dan disayangi oleh sanak-sanak keluarga. Beliau juga mengemukakan bahwasanya dalam melindungi aneuk disabilitas nyan jet ngen ureung chik menyou awak dua nyan menteng hidop, perwalian, pengampu, dan lain-lainnya.”</i></p>
4	Mathunis dan M.Aris	<p>Pengawasan atau perlindungan yang bagaimana untuk membuat anak penyandang disabilitas nyaman dan aman terlindungi oleh orang yang diberikan tanggung jawab untuk menjaganya?</p>	<p>Dalam melakukan pengawasan dan perlindungan untuk menjaga anak disabilitas diperlukannya pengawasan yang bagus dimana menjaga dia dengan ramah, lemah lembut dan lainnya. Adapun kata pengampuan juga ditujukan kepada seseorang untuk melindungi orang yang dungu, gila, dan anak yang menyandang disabilitas dengan baik.</p>

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Cetakan I, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Ibnu Jazari, *Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perspektif KHI*, JAS: Jurnal Ahwal Syakhsiyyah Volume 1 No.1 2019.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan I, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Arif Maftuhin dan Ahmad Muttaqin, *Islam dan Disabilitas dari Teks dan Konteks*, Yogyakarta: Gading, 2020.

Haryanto dan Haris Iriyanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, Cetakan I, Malang: Media Nusa Creative, 2021.

Delly Sugeng Desyanty dan Pramono, *Peran Gender Analisis Peran Keluarga dalam Pengenalan Peran Gender Pada anak Disabilitas*, Cetakan I, Pucangrejo: Bayfa Cendekia Indonesia, 2021.

Anton M.Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-2 Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan I, Pekanbaru: Alaf Riau, 2007.

Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, Darul Fikri al-‘Arabi.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cetakan II, Jakarta: Kencana, 2017.

Burhan Bungen, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I (Banda Aceh: Hasanah, 2003).

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014).

- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz 4, terj. Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly, Semarang: CV. Toba Putra, 1974.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Volume 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- BKMP, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: BKMP, 1992.
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cetakan 9, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Suhrawardi K, *Lubis, Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktik)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.
- Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Cetakan I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ahmad bin Hambal, *Sunan Ahmad Bin Hambal*, (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).
- Moh. Muhibin Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Di Indonesia*, Dessy Marliani Listianigsih (ed.), Cetakan I edisi revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah (Al-Mawarist fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah)*, Cetakan I, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005.
- Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid 1*, Cetakan 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Sehat Ihsan Shadiqin, Bohuri Muslim, Azwarfajri, dan Reza Idria, *Kajian Islam; Metode Dan Isu-Isu Kontemporer*, Cetakan I, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry dengan HaKA, 2022.

### **KHI (Kompilasi Hukum Islam).**

Kompilasi Hukum Islam (Pasal 1 huruf h KHI).

Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 51 ayat 2 UU No.1/1974 tentang Pernikahan.

Pasal 174 ayat 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

### **WEBSITE INTERNET**

Diakses melalui <https://www.google.co.id/maps> tempat Kantor Kecamatan Padang Tiji dan <http://www.yogantara.info> sebagai Konversi Koordinat secara Online, pada tanggal 17 November 2022.

### **WAWANCARA**

Tukia Dara selaku Koordinator Statistik Kecamatan Padang Tiji, *Kecamatan Padang Tiji Dalam Angka 2022*, (Pidie: Badan Pusat Statistik, 2022).

Wawancara dengan Ibrahim Bin Abdullah sebagai orang yang masih mengetahui sejarah Padang Tiji, Pada tanggal 17 November 2022.

Data dari *Kecamatan Padang Tiji Dalam Angka 2022*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie.

Wawancara dengan ahli waris yang bersangkutan yaitu S, pada tanggal 18 November 2022, pada pukul 16:15 WIB.

Wawancara dengan ahli waris yang bersangkutan yaitu A, pada tanggal 20 November 2022, pada pukul 10:40 WIB.

Wawancara dengan ibu yang bersangkutan yaitu NR, pada tanggal 21 November 2022, pada pukul 15:22 WIB.

Wawancara dengan Nurhayati pada tanggal 21 November 2022, melalui telepon pada pukul 16:30 WIB.

Wawancara dengan Ishak pada tanggal 22 November 2022, melalui telepon pada pukul 10:00 WIB.


Wawancara dengan Yusmadi , pada tanggal 22 November 2022, melalui telepon pada pukul 15:25 WIB.

Wawancara dengan Mathunis dan M.Aris melalui telepon, pada tanggal 23 November 2022, pukul 09:59 WIB dan 10:15 WIB.

Wawancara dengan ahli waris yang bersangkutan yaitu S, pada tanggal 18 November 2022, pada pukul 16:15 WIB.

Wawancara dengan ahli waris yang bersangkutan yaitu A, pada tanggal 20 November 2022, pada pukul 10:40 WIB.

Wawancara dengan ibu yang bersangkutan yaitu NR, pada tanggal 21 November 2022, pada pukul 15:22 WIB.



# DAFTAR LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 5378/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2022

## TENTANG

### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut,
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi
- Mengingat**
- Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
  - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri .
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dari Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan Pertama

- Menunjuk Saudara (1)  
a. Dr. Khairani S.Ag. M.Ag  
b. Dr. Zayad Zubaidi, MA

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (1)

Nama : Nurul Ufa  
NIM : 190191079  
Prodi : HK  
Judul : Pendidikan Regi Anak Esakipitas Sebagai Ahli Waris Menurut hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie)

- Kedua** - Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Ketiga** - Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 28 September 2022  
Dekan,

### Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HK;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

## Lampiran I : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6471/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Gampong Perlak Peudaya
2. Gampong Buloh Peudaya
3. Gampong Tuha Peudaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURUL ULFA / 180101079**  
Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Alamat sekarang : Gampong Keuramat, Jln. Pocut Baren

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pengampuan Harta Waris Anak Penderita Down Syndrome Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Desember 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

**Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum**